IMPLEMENTASI KAUKUS SEBAGAI PROSEDUR MEDIASI DALAM PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PASURUAN

SKRIPSI

Oleh

Khamada Wafi Fahdia
NIM. C91217114

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHAMADA WAFI FAHDIA

NIM : C91217114

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga

JUDUL : Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 6 Januari 2021

Saya yang

METERAI TEMPEL 6000

Khamada Wafi Fahdia

C91217114

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh Khamada Wafi Fahdia NIM. C91217114 dengan Judul Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 6 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Khamada Wafi Fahdia NIM C91217114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 4 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.	Dr. Ita Musyarofah, M.Ag
NIP. 195704231986032001	NIP. 197908012011012003

Penguji III	Penguji IV
Dr. Umi Chaidaroh, S.H.,M.H.	Dr. Imron Mustofa, SHI., M.Ud.
NIP. 197409102005012001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 17 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khamada Wafi Fahdia
NIM : C91217114
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Khamadawf01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KAUKUS SEBAGAI PROSEDUR MEDIASI DALAM PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 April 2021

Penulis

(Khamada Wafi Fahdia)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan Agama Pasuruan, serta untuk menjawab bagaimana pandangan Hakim mediator mengenai pelaksanaan kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

Skripsi ini merupakan penelitian Kualitatif, data penelitian dihimpun dari hasil observasi dilapangan yakni di Pengadilan Agama Pasuruan, serta dihimpun melalui wawancara terhadap para hakim mediator dan dokumentasi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yakni melakukan penggambaran dengan hasil penelitian secara sistematis kemudian peneliti memberikan sebuah jawaban dari Rumusan masalah dengan landasan teori yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Implementasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus di pengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan sudah sesuai amanat Perma tersebut: terdapat mediator yang melaksanakan kaukus tidak hanya bergantung ketika mediasi dalam keadaan kebuntuan/dalam keadaan emosi, namun dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun, baik dilaksanakan di awal mediasi, di pertengahan mediasi, di akhir mediasi. Terdapat mediator menyatakan kaukus dilakukan ketika dalam keadaan tertekan, terdapat informasi yang disembunyikan. Adapula mediator memerlukan kaukus ketika terjadi kebuntuan titik temu. Pandangan Hakim mediator tentang pelaksanaan kaukus di pengadilan Agama Pasuruan beragam yakni: Ada mediator yang berpendapat bahwa Kaukus sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, ada juga mediator yang berpendapat bahwa Kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun hanya berhasil sebagian, ada juga mediator yang berpendapat bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi. Yang menarik adalah ada mediator yang berhasil melaksanakan Kaukus dengan efektif dan berhasil damai tahun 2018 dari 24 kasus, 19 perkara berhasil damai, tahun 2019 dari 32 kasus, 26 perkara berhasil damai, tahun 2020 dari 14 perkara yang dimediasi semuanya berhasil damai.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran: Pertama, Kepada para pihak hendaknya semakin sadar dan lebih mengedepankan Perdamaian dalam sebuah sengketa. Kedua, kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia alangkah lebih baiknya menerapkan teknik Kaukus menjadi poin penting disetiap pelaksanaan Mediasi mengingat tingkat keberhasilan mediasi pada kenyataannya banyak dipengaruhi oleh teknik Kaukus. Ketiga, kepada para mediator harusnya lebih memfokuskan totalitas dalam mendamaikan para pihak semaksimal mungkin dengan menjalankan pelaksanaan teknik Kaukus mengingat tingkat Keberhasilan mediasi dipengaruhi dari Kaukus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II PERATURAN MEDIASI DI INDONESIA **24**

A. Mediasi dalam PERMA RI No 1 Tahun 2016 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Mediasi dan Mediator 24
2. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia 27
3. Prinsip-prinsip Mediasi 28
4. Peran dan Fungsi Mediator 29
5. Prosedur mediasi 31

B. Perdamaian dalam Hukum Islam (Islah) 35
1. Dasar Hukum Islah 36
2. Ruang Lingkup Islah 38
3. Prinsip Penerapan Islah 39
4. Kedudukan Islah dalam Al-Quran 41
5. Praktek Teori Islah di Pengadilan Agama 42

C. KAUKUS..... 43
1. Definisi Kaukus 44
2. Ruang Lingkup Kaukus 45
3. Faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus 47
4. Kapan Kaukus dilakukan 48

BAB III Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan..... 50

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan 50
1. Profil Pengadilan Agama Pasuruan..... 50
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan..... 51
3. Gambaran Kondisi Kompetensi 52
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan..... 53
5. Struktur Pengadilan Agama Pasuruan 54

B. Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Pasuruan 54

C. Rekapitulasi Laporan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Pasuruan dari tahun 2016-2020 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pandangan Hakim Mediator mengenai Pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil di PA Pasuruan 67

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KAUKUS DALAM MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN 72

A. Analisis Yuridis terhadap Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan 72

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi dalam Pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil di Pengadilan Agama Pasuruan 83

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

BIODATA PENULIS 96

LAMPIRAN 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Rekapitusi Laporann hasil mediasi PA Pasuruan tahun 2016..... 63

2.1 Rekapitulasi Laporan hasil mediasi PA Pasuruan tahun 2017..... 64

2.2 Rekapitulasi Laporan hasil mediasi PA Pasuruan tahun 2018..... 64

2.3 Rekapitulasi Laporan hasil mediasi PA Pasuruan tahun 2019..... 65

3.1 Rekapitulasi Laporan hasil mediasi PA Pasuruan tahun 2020..... 66

3.2 Rekapitulasi Laporan hasil mediasi Pengadilan Agama Pasuruan dari tahun 2016-2020 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan 97

2.1 Ruang tunggu Mediasi..... 97

2.2 Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Pasuruan 97

2.3 Wawancara Bapak Muhammad Sholikhan (Panitera/Mediator) 98

3.1 Wawancara Bapak Muslich (Ketua PA Pasuruan/Hakim Mediator) . 98

3.2 Wawancara Bapak Muhammad Baedawi (Hakim Mediator) 98

3.3 Wawancara Bapak Abdul Mustopa (Hakim Mediator) 99

3.4 Wawancara Bapak Humam Fairuzy F (Panitera Pengganti) 99

4.1 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses penciptaan manusia dimuka bumi bertujuan dijadikan sebagai makhluk Allah mulia serta menjadi khalifah, hal itu menimbulkan pertentangan dari malaikat yang khawatir jika diciptakan bisa berakibat terjadi pertumpahan darah dan perpecahan, yang dapat menyebabkan Konflik: perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Manusia dalam menyikapi dan mengatasi sengketa diharapkan memakai akal sehat, berpedoman pada petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, Hadist serta aturan dari Ulil Amri dalam hal ini aturan yang dibuat para pemimpin.

Undang-Undang Dasar 1945 telah tegas menyatakan bahwasanya Indonesia ialah Negara Hukum, memiliki konsekuensi segala kehidupan kenegaraan berlandaskan Hukum. Sebagai Negara Hukum Indonesia diharapkan tunduk terhadap *the rule of law*, Peradilan Indonesia berkedudukan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang diartikan sebagai wadah akhir pencarian keadilan, dipercaya menjadi badan yang berfungsi (*to enforce the truth and justice*) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.[1]

Penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dua macam penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi berarti suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan dalam

[1] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Serta Putusan Pengadilan (*Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan, non litigasi berarti suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan, lazim dikenal alternatif penyelesaian sengketa.

Harus kita akui bersama, mendamaikan orang bersengketa di pengadilan bukan pekerjaan mudah, banyak faktor penghambat keberhasilan mediasi, salah satunya kurang tersedianya pranata hukum yang bisa menolong kedua pihak memilih cara penyelesaian sengketa, agar kepentingan individu dapat terjaga satu sama lain, dan dari perbedaan tidak mengarah kekacauan, maka tercipta mekanisme tata tertib dengan pengadaan ketentuan atau kaidah hukum yang diharuskan setiap masyarakat taat dan tertib.[2]

Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang sejalan keinginan manusia menyelesaikan masalah dengan perdamaian, mediasi secara tidak langsung dilakanakan dikehidupan masyarakat yang menyelesaikan sengketa dibantu pihak ketiga yang menengahi dari tokoh agama dimasyarakat. Dalam keluarga mediasi jika suami istri bersengketa ada anggota keluarga yang menengahi dari orang tua / lainya yang membantu menyelesaikan sengketa, tertuang dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa' 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah maka akan memberi Taufik".[3]

---

[2] Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*Jakarta: Kencana, 2016), 3.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelengara dan Penerjemah Tafsir Al-quran Bulan Bintang, 1997), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediasi melahirkan salah satu dari berbagai penyelesaian masalah diluar pengadilan. Mediasi dipakai pada pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan mediasi kedua belah pihak dibantu oleh seorang penengah yang bersifat netral yang disebut mediator. Para pihak menunjuk mediator yang akan membantu untuk mencapai perdamaian dengan perjanjian atau kesepakatan dalam perkara sengketa yang dilalui. Mediator tidak bisa memiliki wewenang memutuskan perkara akan tetapi para pihaklah yang berwenang mengambil keputusan yang terbaik.[4]

Pelaksanaan Mediasi mempunyai banyak keuntungan serta manfaat. Diantara keuntungan serta manfaat dari pelaksanaan Mediasi yakni perkara yang diselesaikan dengan akhir *win-win solution*. Mediasi juga memberi manfaat pengadilan. Pertama, penggunaan mediasi diharapkan mampu menangani masalah banyaknya penumpukan dari perkara yang di ajukan ke pengadilan, dengan mediasi maka mengurangi penumpukan jumlah perkara dipengadilan. Kedua, mempermudah pengawasan jika melakukan kesengajaan maupun keterlambatan dalam pemeriksaan perkara dengan arah yang tidak diharapkan. Ketiga, pelaksanaan mediasi dilihat sebagai solusi metode penyelesaian persengketaan yang lebih mudah, biaya murah serta cepat jika dibanding pelaksanaan memutus perkara oleh majelis hakim.[5]

Majelis Hakim dalam persidangan ketika memeriksa dan mengadili perkara perdata terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian seperti yang

---

[4] Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intran Publishing, 2018), 29.
[5] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertera dalam Pasal 130, 131 HIR, serta Pasal 154, 155 RBg. Anjuran damai bisa dilaksanakan kapanpun sampai perkara itu belum diputus, tetapi anjuran perdamaian pada permulaan sidang pertama bersifat wajib atau mutlak, dilaksanakan serta dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.[6]

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan jadi bagian penting dalam integral menyelesaikan perkara dipengadilan. Selain hal tersebut mediasi di pengadilan menguatkan suatu usaha perdamaian yang tertera di dalam hukum acara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016, bahwasanya "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma ini".[7]

Kasus-kasus dalam wilayah privat misalnya pada sengketa kepemilikan, perkawinan, waris, dan masalah bisnis yang didaftarkan ke pengadilan Agama tingkat pertama diwajibkan diakhiri dengan perundingan mediasi melalui bantuan mediator sesuai dengan Pasal 3 ayat(1) Perma No.1 Tahun 2016 bahwa: "Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi".[8]

---

[6] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 100.
[7] Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
[8] Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mewujudkan proses penyelesaian perkara secara sederhana, murah serta cepat. Upaya perdamaian masih dapat diintensifkan yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR maupun 154 Rbg dijelaskan hakim memiliki peran yang aktif memperjuangkan penyelesaian sengketa dengan damai. Kaidahnya, mengintegrasikan pelaksanaan Mediasi dalam proses penanganan perkara. Perma RI No.1 Tahun 2016 mewajibkan pelaksanaan mediasi, Prosesnya paling lama satu hari sesudah sidang pertama oleh majelis Hakim para pihak diharuskan memilih mediator yang telah terdaftar di Pengadilan atau dari luar pengadilan. Apabila itu tidak tercapai, maka Ketua majelis berwenang menunjuk mediator yang menangani mediasi para pihak.[9]

Pelaksanaan mediasi diharuskan dapat selesai dengan waktu 30hari kerja sejak penetapan, serta dapat diperpanjang 15 hari berdasarkan permohonan kedua belah pihak kepada hakim pemeriksa agar diperpanjang waktunya. Jika mediasi berhasil, kesepakatan para pihak dilengkapi klasul pernyataan perkara maupun pencabutan perkara sudah berakhir diajukan dalam persidangan. Maka Majelis hakim mengukuhkan kesepakatan dalam akta perdamaian. Namun jika Mediasi gagal atau tidak berhasil, mediator memberitakan secara tertulis pada Majelis Hakim, dan melanjutkan pemeriksaanya yang sesuai ketentuan Hukum acara yang berlaku.[10]

Seorang mediator dituntut berusaha mengupayakan keberhasilan perdamaian dan mencarikan solusi yang terbaik dalam mediasi, sesuai pasal

[9] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (*Bandung: Alumni, 2010), 66.
[10] Anonim. "Prosedur mediasi" dalam https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html, Diakses pada 1 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20 kode etik mediator bahwa "Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan mediasi yang Berkualitas".[11]

Dalam melaksanakan tugas seorang mediator akan melewati beberapa tahapan seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Salah satu dari tahapan tugas mediator yang tertuang pada pasal itu yakni mediator menempuh Mediasi melalui cara kaukus. dalam hal ini Kaukus merupakan suatu pertemuan terpisah diantara salah satu pihak dengan mediator yang isi pembicaraannya memiliki sifat tertutup atau rahasia pada pihak yang dipisahkan, teknik kaukus ini bisa dilaksanakan dengan salah satu pihak atau pengacaranya.[12] Peraturan mengenai teknik kaukus telah dibahas dalam Pasal 14 huruf(e) Perma RI No.1 Tahun 2016 yaang menyatakan: "Bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)".[13]

Kaukus ialah pertemuan terpisah antara salah satu pihak yang bersengketa dengan Mediator tanpa kehadiran pihak yang lainya. Dalam hal ini Hakim mediator dapat melakukan perjumpaan dialog melalui cara pemisahan dengan salah satu pihak yang bersengketa untuk menggali lebih dalam informasi dari salah satu pihak yang dirasa kurang terbuka untuk mengungkapkan secara jelas informasi dari permasalahanya. Dengan

[11] Pasal 20 Kode Etik Mediator.
[12] Anonim, "artikel mediasi" dalam http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630-artikel-mediasi Diakses Pada 31 Oktober 2020.
[13] Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan kaukus para pihak dapat lebih bebas dalam mengutarakan rahasia permasalahannya. Para pihak bisa mengungkapkan seluruh pokok permasalahannya, kepentingan tersembunyi maupun informasi-informasi rahasia kepada mediator. Para pihak tidak perlu takut atau merasa tidak nyaman karena yang dikatakan tidak akan diketahui ole pihak lawan. Dengan menggunakan cara ini mediator bisa memperoleh informasi lebih akurat dan jelas, banyak dan mendalam mengenai permasalahan sengketa yang terjadi sehingga bisa mempermudah mediator dalam mendorong kedua pihak dalam mendapatkan titik terang dari solusi agar tercapai Perdamaian.

Dalam prosedur mediasi yang terlaksana di Pengadilan Agama yang peneliti ketahui pada umumnya pelaksanaan Kaukus jarang dilaksanakan hal ini dikarenakan dari Peraturan dalam Pasal 14 huruf (e) yang berbunyi "Bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)"[14] yang jika dilihat susunan kalimatnya kaukus tidak menggambarkan proses yang wajib maupun harus dijalankan oleh hakim mediator karena hanya teungkap kata "mediator dapat" maka dari itu pelaksanaan kaukus sendiri jarang dilaksanakan. Padahal dalam pelaksanaan Kaukus sendiri memiliki banyak Manfaat yang diantaranya mediator dapat mencari informasi lebih jelas dan detail dari permasalahan sehingga mediator dapat menyadarkan paha pihak menerima penyesalanya agar bisa mencabut gugatanya dan dapat ditempuh dengan cara Perdamaian.

[14] Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Pasuruan sendiri terdapat Hakim Mediator yang dalam melaksanakan Mediasi selalu menerapkan Kaukus disetiap Mediasi yang menghasilkan banyak keberhasilan Mediasi dari tahun 2018 dari 24 kasus 19 perkara berhasil damai, di tahun 2019 dari 32 kasus 26 perkara berhasil damai, dan ditahun 2020 dari 14 perkara semuanya berhasil didamaikan. Dari hasil wawancara Hakim mediator bapak Abdul Mustopa dijelaskan bahwa: "teknik kaukus sangat efektif digunakan untuk mendamaikan para pihak karena mediator dapat memisahkan pertemuan dengan salah satu pihak untuk memperoleh informasi lebih jelas dan akurat dari pokok masalah, dan mediator dapat menganalisa permasalahannya sehingga dapat mencarikan solusi yang terbaik dalam mendamaikan para pihak tanpa ada yang dirugikan *win-win solution*". [15] hal itu terbukti dari pencapaian keberhasilan mediasi yang dilalui menggunakan kaukus dari 14 perkara masuk dipengadilan Agama Pasuruan semuanya berhasil didamaikan.

Dari paparan di atas, penulis ingin meneliti betapa pentingnya pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi untuk memaksimalkan hasil agar terlaksananya *win-win solution*, yang telah penulis rangkai dengan judul "Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan". Peneliti akan menyalurkan hasil dari penelitian ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

[15] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan mengenai cakupan yang bisa muncul dalam penelitian melalui identifikasi sebanyak mungkin kemungkinan yang diduga menjadi masalah. Selanjutnya, ruang lingkup masalah yang diidentifikasi dibatasi bertujuan menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehinga mana yang masuk dan tidak masuk dalam masalah yang dibahas. Batasan Masalah ditulis dengan kalimat Deklaratif.[16]

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahanya seperti berikut:

1. Proses tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan
2. Konsep Mediasi di luar Pengadilan atau Non Ligitasi
3. Peran mediator ketika mendamaikan para pihak dalam mediasi
4. Pemahaman masyarakat atau para pihak mengenai Mediasi
5. Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan
6. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil keberhasilan perdamaian dipengadilan Agama Pasuruan.
7. Pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di pengadilan Agama Pasuruan

Agar pembahasan terarah serta tidak meluas yang diharapkan mampu tercapai tujuan penelitian yang dikaji. Maka dengan ini peneliti membatasi permasalahannya, Peneliti hanya berfokus :

[16] Tim Penyusun Fakultas Syari'an dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi 2019-2020* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi sebuah pertanyaan yang muncul berdasarkan judul serta gambaran latar belakang. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang telah dilalui di seputar permasalahan yang akan dikaji. Kajian Pustaka sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan duplikasi. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memparkan penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama. Hal ini bertujuan menghindari asumsi Plagiasi, Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hilman Fauzi NIM 11140440000057 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, dengan judul "Efektifitas peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016)" pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul skripsi ini menjelaskan bahwa dalam penerapan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum bisa sesuai yang diterapkan Perma RI No.1 tahun 2016. Hal itu terbukti angka perceraian di PA Jakarta Selatan masih tinggi yeng menyebabkan optimalisasi mediator serta Efektifitas Perma dalam meminimalkan perceraian belum terwujud, karena faktor: polapikir para pihak, mediator, budaya.[17]

2. Skripsi yang ditulis oleh Masyhuri NIM C01212028 UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017, dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang" pada judul skripsi ini telah menjelaskan bahwasanya mediasi dalam perkara perceraian setelah Perma RI No. 1 Tahun 2016 di PA Sampang, mediasi telah di jalankan diseluruh perkara perceraian tanpa terdapat klasifikasi khusus. Dalam data disimpulkan bahwasanya perkara perceraian sebelum adanya Perma tersebut didapatkan nilai yang tidak signifikan. Hal itu dibuktikan melalui presentase hasil damai mediasi hanya 3,2%. Maka dari hasil ini mediasi terhadap perkara cerai di PA Sampang kurang efektif.[18]
3. Skripsi yang ditulis oleh Maulana Amin Thahir NIM 10100113139 UIN Alauddin Makassar Tahun 2017, dengan judul "Efektifitas penerapan Perma RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB" pada judul skripsi ini menjelaskan bahwasanya

[17] Hilman Fauzi, " Efektifitas peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No 1 Tahun 2016) " (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
[18] Masyhuri, "Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perma Nomor 1 tahun 2016 sudah dijalankan dan efektif berdasarkan hasil wawancara pada hakim mediator di PA Sungguminasa. Indikator dari keberhasilannya telah diidentifikasi yakni: Mediator yang profesional, Para pihak yang berperkara, fasilitas maupun sarana pendukung mediasi. Serta faktor penghambat keberhasilan ialah: para pihak yang tak beri'tikad baik dalam mediasi, mediator yang kurang profesional.[19]

4. Artikel penelitian yang di tulis Darma Dian Saputra, dkk Universitas Lampung Tahun 2019, dengan judul " Implementase Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung karang)" penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan mediasi di PA Tanjung karang sudah berjalan sesuai aturan Perma tersebut. Faktor penghambat dalam penerapan Perma ini yaitu kualifikasi mediator yang rendah, honorarium mediator, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Usaha yang dikerjakan Mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan mewujudkan perdamaian bagi para pihak adalah melakukan penasehatan, menggugah hati para pihak, dan kaukus.[20]
5. Artikel penelitian yang ditulis oleh Rifana Tunajah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2018 dengan judul " Implementasi Perma No. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi dalam Menyelesaikan sengketa

[19] Maulana Amin Thahir, " Efektifitas penerapan Perma RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB " (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017)

[20] Darma Dian Saputra, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)" *Pactum Law Journal* Vol.2,No.3 (Universitas Lampung, Oktober 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Serang)" Penelitian ini menjelaskan Implementase perma No.1 tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa cerai di PA Serang dikatakan belum efektif karena dari 3695 perkara perceraian tidak ada mediasi yang berhasil. Penerapan Perma ini tidak relevan dalam menekan angka perceraian, berdasarkan data PA Serang Tahun 2017 angka perceraian semakin meningkat hampir 100% dari tahun lalu, perkara perceraian dilatar belakangi masalah ekonomi, perselingkuhan dan banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab.[21]

Dari semua penelitian terdahulu yang telah dikaji para penulis terdahulu baik dari judul, metode, rumusan permasalahan serta pendekatanya telah berbeda jauh, semua penelitianya sama membahas tentang penyelesaian Mediasi diantaranya mengenai pembahasan Implementasi maupun efektivitas Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dijadikan dasar penyelesaian tersebut, serta peneliti tidak mendapati yang mengkaji secara khusus dan rinci mengenai penyelesaian masalah Mediasi melalui pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan keberhasilan Mediasi, dari segi pelaksanaan dan data yang diperoleh dari pelaksanaan Kaukus telah jelas memiliki banyak perbedaan yang signifikan.

Dengan demikian, Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda atas penelitian sebelumnya. Dalam hal ini tidak pernah dikaji atau teliti sebelumya oleh para peneliti dahulu. Oleh karena itu peneliti mencoba

[21] Rifana Tunajah, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)", *Jurnal Syakhsia Perdata Islam* Vol.19, No.2 (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Desember 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha menyajikan suatu penelitian yang menitik beratkan atas Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI No.1 Tahun 2016 diPengadilan Agama Pasuruan serta pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah karya penelitian untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian bisa diketahui secara rinci serta jelas penelitian ini. Tujuan penelitiannya dijelaskan berikut:

1. Mengetahui Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Mengetahui pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna, dalam hal ini di harapkan mampu jadi dasar pedoman serta rujukan dalam pelaksanaannya baik praktis maupun teoritis. Maka penelitian ini memliki kegunaan secara:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan Hukum keluarga maupun dalam bidang Hukum Acara Perdata bagi pembaca, yang terpaut dengan pembahasan Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2016 menurut perspektif Hakim mediator Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Kegunaan praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi Hakim Mediator

Penelitian ini menjadi bahan untuk mempertimbangkan pelaksanaan Mediasi dengan adanya Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan

b. Bagi para pihak

Sebagai referensi dalam usaha menanamkan kepatuhan terhadap Perma No.1 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Mediasi Kaukus di pengadilan

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang akan dikaji serta mempertegas pembahasan, maka dijabarkan istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan yang termuat dalam kajian penelitian ini.

Implementasi Adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam KBBI dijelaskan Implementasi ialah Pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.[22] Dalam penelitian ini Implementasi penerapanya pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus di PA Pasuruan.

Kaukus ialah suatu pertemuan terpisah antara seorang mediator dengan salah satu dari pihak yang bersengketa yang isi pembicaraannya tertutup dan bersifat rahasia atas pihak satunya, kaukus dilaksanakan dengan salah satu pihak, untuk menggali data yang ditutupi ataupun dilakukan ketika dialog dalam keadaan buntu. Dalam Perma dijelaskan: pertemuan antara mediator

[22] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainya(kaukus).[23] Dalam penelitian ini pelaksanaan Kaukus lebih mengacu kepada Implementasi Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi serta mengenai pandangan Hakim mediator dalam pelaksanaan Kaukus.

Mediasi ialah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan agar dapat mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu orang penengah atau Mediator dapat disebut juga tahapan pihak ketiga untuk mengikuti jalanya perundingan yang bersifat netral dalam menyelesaikan suatu permasalahan maupun persengketaan sebagai seorang penasehat.[24] Dalam penelitian ini Mediasi lebih ditekankan pada pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan Hasil Mediasi.

Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 ialah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik dalam mediasi. Jika tidak dilaksanakan, maka ada akibat hukum untuk pihak yang tidak beritikad baik dalam laporan mediator.[25] Dalam penelitian ini Perma No.1 Tahun 2016 lebih ditekankan pada pelaksanaan Kaukus pada pasal 14 butir e yakni: mediator diperbolehkan mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (penggugat) yang bersengketa tanpa kedatangan pihak lainya (tergugat).

---

[23] Abdul Mustopa, Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), 103.
[24] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*…,726.
[25] Anonim, "Perma Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik" Dalam https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik/. Di akses pada 1 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim mediator ialah Hakim yang bersertifikat mediator yang berperan sebagai pihak penengah dan netral untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam perundingan yang dilakukan untuk menemukan berbagai solusi terbaik dalam penyelesaian masalahnya tanpa memakai jalan memaksakan maupun memutuskan sebuah penyelesaian.[26] Dalam kajian ini yang dimaksudkan Hakim mediator ialah mengenai pandangan hakim Mediator tentang pelaksanaan Kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan.

Pengadilan Agama ialah pengadilan dalam tingkat pertama yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama yang memiliki kedudukan di kota maupun kabupaten.[27] Dalam penelitian ini Pengadilan Agama yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama Pasuruan.

Jadi yang dimaksudkan dalam Judul adalah Implementasi penerapan Kaukus (Pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kedatangan pihak lain untuk memaksimalkan hasil mediasi) dalam Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta pandangan Hakim Mediator mengenai pelaksanaan Kaukus di pengadilan Agama Pasuruan.

H. Metode Penelitian

Pengertian metode ialah suatu jalan, cara, atau petunjuk sehingga bersifat praktis. Metode penelitian suatu derivasi metodologi penelitian yang belum memiliki prosedur jelas, atau masih Abstrak. Definisi Metode penelitian ialah

[26] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi
[27] Anonim, "Pengadilan Agama" dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/PengadilanAgama Diakses pada 1 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, ilmiah, sistematis, terencana serta mempunyai tujuan yang nyata, baik tujuan teoritis ataupun praktis.[28]

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode cara penelitian hukum empiris, yang lazim dikenal penelitian lapangan (field research) yakni peneliti melaksanakan penggalian data kelapangan PA Pasuruan untuk memperoleh data. Penelitian hukum empiris ini betitik tolak atas data primer, yakni data yang didapat langsung dari Hakim mediator yang merupakan sumber pertama dalam penelitian di lapangan ini, hal ini dilaksanakan melalui wawancara serta Observasi. Dimana peneliti langsung melaksanakan pengamatan dan wawancara di PA Pasuruan untuk memperoleh informasi dari PA Pasuruan dari pelaksanaan Mediasi Kaukus secara langsung.

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dikarenakan peneliti melaksanakan penelitian berawal atas sebuah fakta yang terdapat di PA Pasuruan mengenai Implementasi Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentng prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus serta Pandangan Hakim mediator tentang pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan Hasil mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat di realisasikan pada penelitian terhadap Implementasi hukum yang berlaku maupun penelitian pada identifikasi hukum.[29] Penelitian ini juga memiliki tahapan seperti :

---

[28] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 8.
[29] Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia,2016), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang di kumpulkan

Data suatu penelitian ialah sebuah data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data penelitian dalam tulisan sebagai berikut:

1) Data mengenai pandangan hakim mediator dalam pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan
2) Data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa Mediasi PA Pasuruan
3) Data mengenai keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti ada 2 yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer ialah suatu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, berasal dari wawancara para Mediator di PA Pasuruan.

b. Sumber data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, serta buku yang berhubungan dengan objek penelitian[30] data sekunder dibagi:

1) Bahan Hukum Primer yang menjadi bahan paling penting yang diterapkan jadi pedoman dari penelitian, yang antara lain:
   a) HIR (Herzien Inlandsh Regleement);
   b) RBg (Rechtreglement Vo de Buitengewesten);
   c) Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.
2) Bahan hukum Skunder yakni bahan yang dipakai memberi penafsiran lebih lanjut yang berhubungan Hukum primer, terdiri:
   a) Abdul Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*

[30] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*

c) DY Witatnto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.*

d) Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasar Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*

e) Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data seperti:

1) Wawancara

Wawancara ialah suatu cara dengan percakapan ditujukan pada tujuan masalah tertentu; yang berisikan tahapan tanya jawab secara lisan. Dalam tahapan wawancara terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pencari informasi dengan bertanya, dan pihak kedua sebagai pemberi informasi.[31] Wawancara dilakukan terhadap Hakim Mediator mengenai Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan kaukus. Serta Pandangan Hakim Mediator tentang pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatus berisikan fakta-fakta mengenai objek yang

[31] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.[32] Dalam penelitian ini, dokumen pelaksanaan Mediasi dan penyelesaian sengketa dengan Pelaksanaan Kaukus di PA Pasuruan yaitu dokumen mengenai penyelesaian kasus yang berhasil melalui Kaukus.

3) Observasi atau pengamatan

Observasi pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini berguna untuk melihat kenyataan dilapangan dan untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara dengan keadaan yang sebenarnya di PA Pasuruan.

4. Teknik pengolahan Data

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan berhasil di cari dan didapatkan, peneliti melakukan data Processing (pengolahan data) dalam hal ini pengolahan data ialah suatu proses atau prosedur dalam mendapatkan angka ringkasan maupun data ringkasan dengan melalui rumus atau cara-cara tertentu. Istilah dan proses penelitian kualitatif yang digunakan pada tahapan ini mencakup kegiatan seperti dalam model analisis interaktif mile dan huberman: Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan.

5. Teknik analisa data

[32] Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (*Sukabumi: CV Jejak, 2018), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis merupakan suatu penyederhanaan data yang diperoleh agar mudah difahami, teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari objek yang diteliti. Teknik yang dipakai untuk analisis deskriptif, ialah analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni melalui cara menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, kemudian dianalisis dengan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus, kemudian menarik kesimpulan dari data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran jelas serta memudahkan pembahasan tentang penelitian dengan judul "Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 menurut perspektif Hakim mediator Pengadilan Agama Pasuruan", yang terdiri lima bab, yaitu:

Bab Pertama, memuat Pendahuluan Latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan dari masalah, kajian pustaka terdahulu, tujuan dari penelitian, definisi penafsiran operasional, metode penelitian, serta sistematika dari pembahasan.

Bab Kedua, memuat landasan teori tentang Peraturan Mediasi di Indonesia. Bab ini menjelaskan mengenai landasan konseptual yang dipakai peneliti yang terdiri dari: pembahasan tentang mediasi dalam Peraturan Perma RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dalamnya terdapat beberapa sub bahasan yang menerangkan: pengertian mediasi dan mediator,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum mediasi di indonesia, prinsip dari mediasi, prosedur mediasi, peran serta fungsi mediator. selanjutnya menjelaskan pembahasan mengenai konsep Ishlah, serta membahas Konsep Kaukus.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan, deskripsi penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam pelaksanaan Kaukus. Penjelasan bab ini peneliti menerangkan mengenai apa saja yang peneliti peroleh dan temukan dilapangan yang diantaranya mengenai profil Pengadilan Agama Pasuruan, deskripsi Implementasi Kaukus sebagai Proedur Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 di PA Pasuruan, Rekapitulasi hasil mediasi dari tahun 2016-2020, serta Pandangan Hakim mediator mengenai pelaksanaan kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di PA Pasuruan

Bab Keempat, merupakan dari hasil Analisis Yuridis terhadap Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di PA Pasuruan, serta Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Kaukus oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Pasuruan

Bab Kelima, Dalam bab ini akan diterangkan mengenai Penutup yakni berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang berasal dari penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan dan juga ditambah saran yang bersifat membangun dari peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERATURAN MEDIASI DI INDONESIA

A. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

1. Pengertian Mediasi dan Mediator

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari kata bahasa latin yakni *Mediare* yang artinya berada ditengah. Sedangkan mediasi dari Belanda dikenal *medio* berarti pertengahan. Berasal juga dari bahasa inggris Mediation yang berarti perantaraan, Makna tersebut menyatakan atas peran yang ditampakkan dari pihak ketiga sebagai tugasnya untuk menengahi serta sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa antar pihak.[1] Mediator diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan harapan kedua belah pihak pihak yang berperkara secara adil tanpa pandang bulu, diharapkan memberi kepercayaan para pihak yang sedang bersengketa.

Mediasi dalam penafsiran KBBI mengandung arti tiga unsur penting yakni: Pertama, pihak yang terlibat atau menjadi penengah ketika sedang menyelesaikan sengketa ialah pihak luar dari orang yang berselisih. Kedua, Mediasi yakni tahapan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang melibatkan dua pihak ataupun lebih. Ketiga, Mediator yang bertugas dalam penyelesaian perkara itu memiliki peran menasehati serta tidak mempunyai wewenang pengambilan keputusan.[2]

---

[1] Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Negara Indonesia peraturan yang menerangkan mediasi telah tertuang dalam aturan yang di buat oleh Mahkamah Agung yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan selanjutnya dirubah melalui Perma RI No. 1 Tahun 2008, dan selanjutnya di sempurnakan lebih baik lagi dengan lahirnya Perma RI No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan secara detai dan rinci mengenai proses dan tahapan mediasi dipengadilan. Perma RI itu bertujuan untuk mengorganisasikan lembaga serta memajukan mediasi dalam orientasi perdamaian di suatu pengadilan.

Dalam hal kerangka acuan dari mediasi, penafsiran dari mediasi telah diterangkan dalam ketentuan yakni dalam pasal 1 ayat (6) Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya: "Mediasi ialah penyelesaian sengketa melalui proses dari perundingan para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator".[3]

Sebaliknya dalam Pasal 1 ayat(7) Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tertuang penafsiran mediasi yakni: "Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui prosedur perundingan agar memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator".[4]

Begitupun dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah menerangkan mengenai mediasi yakni: "Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui prosedur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu

[3] Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.
[4] Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nompr 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seorang Mediator".[5] Kemudian dalam Pasal 1 ayat(2) juga diterangkan mengenai mediator yang dijelaskan bahwa: "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk tujuan proses perundingan yang berguna mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan metode memutus atau memaksakan suatu penyelesaian".[6]

Berdasarkan berbagai penafsiran di atas maka bisa disimpulkan bahwasanya terdapat bermacam unsur penting dipenafsiran mediasi, yakni :

a. Mediasi ialah tahapan menyelesaikan perkara yang dijalankan melalui cara berunding untuk mencapai kesepakatan.
b. Mediator memiliki peran menolong kedua belah pihak yang berselisih atau berperkara agar ditemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya
c. Seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk menciptakan suatu putusan dalam perundingan dialog yang berjalan dalam mediasi
d. Mediator diterima para pihak dan terlibat dalam suatu perundingan untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak netral atau penengah.

Tujuan dari sebuah penerapan Mediasi ialah Menghasilkan ataupun menciptakan pencapaian suatu kesepakatan yang diterima para pihak dan yang terbaik bagai kedua belah pihakk yang berperkara untuk mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.[7]

---

[5] Pasal 1 Ayat 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
[6] Pasal 1 Ayat 2 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (*Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selaku seorang yang bertugas menjadi Mediator dituntuk agar mengedepankan negosiasi yang bertabiat Kompromis, yang hendaknya mempunyai Ketrampilan Khusus yang dimaksudkan sebagi berikut:

1) Mempunyai Ketrampilan bertanya terhadap hal yang disengketakan.
2) Mengetahui cara menjadi pendengar baik para pihak yang bersengketa.
3) Memiliki ketrampilan dalam tawar-menawar secara seimbang dan adil.
4) Para pihak dibantu agar dapat ditemukan solusi yang terbaik mereka sendiri terhadap hal yang menjadi sengketa tersebut.
5) Memiliki keterampilan merumuskan pilihan penyelesaian perkara yang menguntungkan kedua pihak yang bersengketa dngn *win-win solution*.[8]

2. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia

a. Pancasila yang sebagai dasar dari Ideologi Negara Republik Indonesia memiliki asas musyawarah agar mencapai mufakat.
b. Undang-undang Dasar RI 1945 ialah konstitusi Indonesia yang memiliki asas musyawarah agar tercipta mufakat menjiwai dalam pasalnya.
c. Pasal 130 Herziene Inlandch Reglemen (HIR), serta Pasal 154 RBg Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg) yang sudah mengatur mengenai lembaga Perdamaian. Mewajibkan Hakim lebih dahulu mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum diperiksa perkaranya.
d. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan dasar perdamaian dengan wasit masih diperbolehkan.

[8] Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

f. Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

g. Pasal 143 serta Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam

h. SEMA Nomor 2 Tahun 2002 mengenai pemberdayaan lembaga perdamaian yang tertuang dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

i. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dipengadilan

j. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.[9]

3. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan Mediasi yakni:

a. Lingkup sengketa bersifat keperdataan

dalam hal ini disebutkan bahwa prinsip penyelesaikan sengketa atau permasalahan melalui mediasi hanya sebatas sengketa perkara perdata.

b. Bersifat Sukarela

Hal ini disimpulkan bahwa kedua pihak yang datang keruang mediasi secara sukarela atas kehendaknya mereka sendiri. Hal ini atas dasar orang yng mau bekerjasama untuk menemukan solusi dari sengketanya.

c. Mediator bersifat menengahi atau fasilitator

Mediator melaksanakan tugas untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Tugas ini membantu pihak secara aktif saat menyalurkan

[9] Abdul Mustopa, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak melalui Jalur Mediasi" (Artikel--Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, 2020), 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahanan yang baik mengenai permasalahan yang dihadapi serta memberisolusi alternatif terbaik dari penyelesaian sengketa.

d. Proses Mediasi bersifat Rahasia atau tertutup

Tahapan dari mediasi dijalankan secara tertutup dan rahasia hingga tidak bisa setiap orang lain mengikuti jalanya perundingan, serta mediator diharuskan tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihaknya. Ini berbeda dengan persidangan yang dibuka untuk umum.

e. Proses pelaksanaan Sederhana

Kedua belah pihak bisa memilih metode atau cara yng paling sederhana dibandingkan prosedur beracara di persidangan yang secara formal, karna pilihan penyelesaian mediasi ini lebih singkat, tanpa banding.[10]

4. Peran dan Fungsi Mediator

Seorang mediator memiliki tugas dan peran dalam mediasi seperti berikut:

a. Mediator diharapkan bisa meredam reaksi, serta bisa menganalisa secara cermat fakta kompleks dari permasalahan dan bisa berfikir atas pendapatnya agar memperoleh hasil damai;
b. Permeriksaan atas perkara memiliki sifat konfidensi, yakni semua yang dirundingkan dengan para pihak agar bisa menjadi informasi rahasia;
c. Mediator harus bisa mengarahkan perundingan, sebisa mungkin diarahkan langsung pada pokok penyelesaian, tanpa menyinggung pihak;
d. Mediator dapat mengisolasi mediasi, berperan tidak memutus sengketa melainkan bertugas netral menjadi fasilitator dan penolong;

[10] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia dan Internasional (* Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hasil perundingan yang telah dilalui dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dengan hasil diharuskan para pihak tidak ada yang dirugikan semua menang (*win-win solution*).[11]

Sedangkan dalam Pasal 14 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menerangkan tahapan tugas mediator, dalam mengemban tugasnya dijelaskan tahapan mediator dalam mediasi sebagai berikut:

1) Mengenalkan diri serta memberikan kesempata pada kedua belah pihak untuk mengenalkan dirinya;
2) Menjelaskan Tujuan, maksud, serta sifat mediasi pasda para pihak;
3) Menerangkan peran dan berkedudukan netral dan tidak berwenang seorang mediator mengambil suatu keputusan;
4) Menciptakan aturan tahapan dari mediasi dengan para pihak;
5) Menyusun rancangan jadwal serta formulir dengan para pihak;
6) Mediator menerangkan bahwa diperbolehkan mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak tanpa pihak lainya (Kaukus);
7) Para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara gantian pokok masalahnya serta pendapatnya dalam perdamaian;
8) Mengagendakan pembahasan serta menginventarisasikan masalah dengan skala prioritas para pihak;
9) Membantu kedua belah pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
10) Mendorong serta memfasilitasi kedua belah pihak untuk:
    a) Menemukan bermacam pilihan menyelesaikan terbaik bagi semua pihak secara adil;
    b) Bekerjasama dalam pencapaian keberhasilan menyelesaikan mediasi;
    c) Menggali serta menelusuri kepentingan para pihak;

[11] Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B" (Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Melaporkan hasil mediasi, mediator menyampaikan kesepakatan tertulis berhasil atau tidaknya mediasi pada Hakim pemeriksa perkara.[12]

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa peran dan fungsi mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Jelas mediator mempunyai fungsi penting dalam menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksa. Putusan perdamaian mempunyai arti sangat penting bagi orang yang mencari keadilan.

5. Prosedur Mediasi

Mediasi bisa dibilang berhasil ataupun gagal bisa kita lihat berdasarkan tahapan atau proses dari pelaksanaan mediasi yang dilalui. Jika mediasi yang dilaksanakan dengan baik dan benar, maka hasil yang diperoleh akan berujung baik dan berhasil damai, sebaliknya jika dilaksanakan dengan salah dan tidak baik maka hasil yang diperoleh dapat dipastikan gagal.

Mengenai Prosesur pelaksanaan dalam berperkara, sangatlah penting kita ketahui, dengan mengetahui prosedurnya para pihak yang bersengketa diharapkan mengerti yang akan diperbuatnya, dikarenakan kedua belah pihak pada umunya belum biasa dengan keadaan aturan dari hukum yang sudah berlaku saat ini. Dengan ini harus kiranya mengetahui alur tahapan maupun prosedur beracara dalam mediasi, yakni[13]:

a. Tahap Pra Mediasi

[12] Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.
[13] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika hari pertama sidang yang dihadiri oleh para pihak, hakim diharuskan berusaha mendamaikan terlebih dahulu, jika para pihak tetap ingin melanjutkan pemeriksaan, maka hakim akan menunda persidangan dengan memberikan waktu 30hari kerja untuk para pihak melewati prosedur mediasi yang diatur oleh Perma. Dalam hal ini Hakim menerangkan tahapan mediasi pada kedua belah pihak yang berperkara. Kedua pihak dipersilahkan hakim menentukan sendiri mediator yang akan mendamaikan berdasar data nama mediator dari pengadilan yang sudah terdapat dihari pertama sidang maupun dua hari setelahnya. Jika kurun waktu itu tidak bisa menentukan mediator yang diinginkan, maka ketua majelis akan menunjuk mediator secara langsung.

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahapan mediasi menjelaskan mengenai proses yang sifatnya informal dengan kata lain tidak semuanya urut pelaksanaanya sepeti yang telah diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, namun terdapat bebrapa tahapan yang secara biasa dilaksanakan. Dalam jangka waktu paling lama 5hari kerja setelah kedua pihak memilih mediator yang kedua belah pihak sepakat, maka para pihak memberikan copian dari perkaranya pada mediator yang dipilih. Prosedur mediasi akan berjalan dengan jangka waktu 30hari kerja semenjak ditetapkanya perintah melaksanakan mediasi, dan bisa diperpanjang lagi sampai 15hari kerja.[14] Mediator memiliki kewajiban

[14] Pasal 1 ayat(1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusulkan mediasi Berhasil jika para pihak sepakat didamaikan, mediator juga punya kewajiban menyatakan mediasi tidak dilaksanakan atau gagal apabila salah satu atau semua pihak dua kali berturut tidak hadir dalam perundingan mediasi sesuai dengan jadwal yang dibuat dan di sepakati tanpa alasan sesudah dipanggil sesuai ketentuan.

Dalam melaksanakan mediasinya Mediator dapat menggunakan teknik mendamaikan perkara semaksimal mungkin, mediator dapat melaksanakan pertemuan dengan cara memisahkan kedua belah pihak untuk memperoleh informasi secara lengkap dan menghindari kebuntuan dialog yang disebut teknik Kaukus yakni sesuai aturan Pasal 14 huruf(e) Perma RI No. 1 Tahun 2016 menjelaskan: "Mediator bisa mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak tanpa kedatangan pihak lainya (kaukus). Dalam hal ini menjadi Teknik bagus dalam mendamaikan.[15]

c. Mediasi Telah mencapai Kesepakatan

Jika dalam pelaksanaan mediasi telah merumuskan hasil kesepakatan perdamaian, maka mediator wajib diterangkan melalui rumusan secara tertulis serta di tandatangani oleh Mediator dan para pihak. Jikaa mediasi diwakili kuasa hukumnya, kedua belah pihak diwajibkan memberitakan secara tertulis persetujuan dari apa yang telah tercapai. Kedua pihak diwajibkan menghadap pada hakim pemeriksa yang telah dirumuskan agar memberitaukan kesepakatan dari sebuah perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Dalam hal ini

[15] Pasal 14 huruf (e) Perma RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diatur dalam Pasal 27 Perma No. 1 tahun 2016 yang telah menerangkan bahwasanya:

1) Apabila dalam pelaksanaan Mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka para pihak dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatngani oleh mediator serta para pihak.
2) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika diperoleh pernyataan kedua Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, serta melaporkanya pada hakim pemeriksa perkara.[16]

d. Mediasi tidak tercapi Kesepakatan

Apabila dalam pelaksanaan mediasinya tidak tercapai dari kesepakatan, maka mediator juga harus merumuskan secara tertulis bhwa mediasi yang djalankan gagal. Pada tiap tahapan proses pemeriksaan perkara hakim yang memeriksa perkara tetap memiliki wewenang untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum adanya penetapatan putusan sidang. Jika gagal, maka pengakuan serta

[16] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan kedua pihak dlam proses mediasi tidak bisa dipakai untuk alat bukti dalam tahapan persidangan di pengadilan.

B. Perdamaian dalam Hukum Islam (Islah)

Secara terminologi istilah dari Islah memiliki arti sebagai suatu perlakuan terpuji dalam mendamaikan masalah dari perilaku manusia. Maka dengan ini, dalam Islam secara umum makna Ishlah ditafsirkan sebagai suatu aktifitas yang diharapkan bisa membawa suatu perubahan dari keadaan yang jelek atau buruk menjadi suatu keadaan yang baik lagi tanpa ada yang dirugikan. Dalam kaitan hal ini ulama Fikih menerjemahkan islah dengan Perdamaian, yaitu perjanjian yang di tetapkan agar dapat menghilangkan perselisihan sengketa dari para pihak yang bersengketa, baik dalam individu ataupun kelompok bahkan bernegara.[17]

Menurut syariat Islam, tujuan Islah adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka bisa mewujudkan hubungan dengan persahabatan serta penuh kedamaian antar sesama. Dalam hukum Islam, Islah ialah suatu akad dengan bentuk yang legal serta sah mengikat atas suatu individu serta kelompok. Kata Islah mengandung 2 penafsiran, yaitu prosedur berkeadilan yang restorative serta perwujudan kedamaian dan berisi kondisi yang aktual atau hasil yang diciptakan atas prosesnya.[18]

---

[17] Ramdani Wahyu S, "Model penyelesaian Konflik menggunakan Teori Ishlah". (Artikel--Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung), 2.

[18] Imron Mustofa, "Problematika Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia," *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 1 (2017), 43-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi Islah di atas, jelas bahwa makna Islah digunakan secara luas dan membawa berbagai makna yang mencakup berbagai aspek. Islah digunakan semua aspek kehidupan manusia dari memperbaiki diri sendiri, rekonsiliasi seorang suami dan seorang istri ketika bersengketa, sampai pada tingkat memecahkan masalah bangsa. Secara teknis Islah berupaya untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang telah dilanggar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah dengan cara menyeru untuk berdamai.

1. Dasar Hukum Islah (Perdamaian)

Dasar hukum pelaksanaan Islah adalah diperbolehkan berdasarkan pada tiga sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis Rosulullah), serta Ijma' para Ulama, sebagai berikut:

a. Firman Allah (Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mu'min ialah bersaudara, karena itu maka damaikanlah antara kedua sodaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapatkan Rahmat(Q.S Al-Hujurat:10)"[19]

Ayat ini menjelaskan mengenai perdamaian bahwa semua mukmin apapun suku, dan rasnya semua bersaudara, ketika sedang bersengketa maka damaikanlah, karena disukai Allah, agar mendapatkan rahmatNya.

b. Firman Allah (Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 35):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (*Jakarta: Yayasan Penyelengara dan Penerjemah Tafsir Al-quran Bulan Bintang, 1997), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal..(Q.S An-Nisa':35)"[20]

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam mendamaikan suami dan istri yang sedang bersengketa hukumnya dibolehkan serta dianjurkan Allah demi menciptakan ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangga.

b. Hadis Rasulullah dari riwayat Tirmidzi

Dasar hukum Perdamaian dalam Islam juga berasal dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud kitab Sunan Abi Daud No 4919:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

> "Telah menceritakan pada Muhammad bin Ala', telah menceritakan Abu Muawiyah, dari Amr bin Muroh, dari Salim dari Ibunya Darda, Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?"* Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, mendamaikan *orang yang berselisih. Rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama.*[21]

Dengan demikian perdamaian sangat diperbolehkan dalam islam, dan dijadikan sebagai hujjah dalam hal-hal Perdamaian ini.

c. Ijma' Para Ulama

Selain dasar hukum berdasar Al-Qur'an serta Hadis Rasulullah, para Ulama dunia telah sepakat bahwa pelaksanaan Ishlah atau yang berarti

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya…, 143.
[21] Imam Abu Daud al-sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Bairut: Maktabah al-Dirasah, 1988), 890.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian ini boleh dilaksanakan serta sangat dianjurkan, karena banyak mengandung manfaat dalam penyelesaian kasus perselisihan dan persengketaan yang terjadi baik itu terjadi desama individu manusia hingga negara yang sedang berkonflik. Agar terciptanya suatu kedamaian antar umat.

2. Ruang Lingkup Islah

Asbabun nuzul ayat menjelaskan mengenai Islah yang ruang lingkupnya meliputi dalam hal pribadi atau individu, kelompok sosial, keluarga, serta Bernegara. Jika diterangkan lebih jauh. Maka Islah memiliki Ruang lingkup yang didiskripsikan secara luas kedepanya, yakni bahwasanya kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam suatu sengketa bisa terdiri dari[22]:

a. Individu dengan Individu dalam keluarga, individu dengan individu dalam sosial, individu dengan keluarga dalam keluarga dan sosial;
b. Keluarga dengan keluarga dan sosial dalam sosial;
c. Sosial dengan sosial dalam hubungan sosial serta negara, sosial dengan sebuah negara, maupun negara dengan suatu negara.

Diharapkan pembagian Ruang lingkup Islah yang disebutkan telah signifikan apabila dikenal dengan pelaku dalam ruang lingkupnya atau subjek dari Islah. Selanjutnya dalam pengelompokan ruang lingkup Islah berlandaskan suatu keadaan fakta dilapangan berlangsungnya persengketaan yang di damaikan atau di Islahkan,yang diantaranya

[22] Arif Hamzah, "Ishlah Perspektif Fikih" (Tesis--Jurusan Ilmu Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan: a. Sengketa individu; b. Sengketa keluarga; c. Sengketa sosial; serta d. Sengketa Bernegara.[23]

Peran hakim dalam mengupayakan islah/perdamaian pihak-pihak yang berperkara tidak sekedar bersifat anjuran, nasehat maupun penjelasan-penjelasan tentang suatu hukum serta akibatnya dari suatu putusan hakim, tetapi hakim diharapkan dapat mengungkap sumber yang melatarbelakangi suatu perselisihan yang menjadi penyebab suatu perselisihan atau sengketa, sehingga dapat ditemukan upaya penyelesaiannya secara rasional, sekaligus dapat menemukan baik secara kuantitas maupun kualitas fakta-fakta dari suatu perselisihan dan persengketaan.[24]

3. Prinsip Penerapan Islah

Prinsip penerapan Islah (Perdamaian) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan Islah, lafal ijab qabul, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.[25] Sedangkan menurut suhrawardi ada 3 rukun dalam suatu perjanjian yang diharuskan dilaksanakan oleh orang yang sedang melaksanakan Perdamaian atau Islah, yaitu: Ijab, Qabul serta Lafal dari perjanjian damai tersebut.

Sahnya suatu syarat dari kesepakatan perdamaian bisa dikelompokkan dalam berbagai hal, yakni[26]:

---

[23] Ibid., 38.
[24] Sofwan Jannah "Efektifitas Fungsi Islah pada Peradilan Agama" Jurnal UNISIA Vol 5, No. 16 (Universitas Islam Indonesia, Mei 1992), 42.
[25] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah,…*, 207.
[26] Ibid., 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Subyek yang menyangkut dalam hal

Mengenai orang atau subjek yang melaksanakan akad perdamaian Islah diharuskan yang benar cakap dalam bertindak menurut ketentuan hukum. Selanjutnya orang yang melakukan perdamaian islah diharuskan memiliki wewenang ataupn kekuasaan untuk melepas hal yang dikaitkan dalam perdamaian maupun melepaskan haknya dalam perdamaian.

b. Obyek yang menyangkut dalam hal

Mengenai Objek dari suatu perdamaian islah diharuskan melengkapi suatu ketentuan yang dijelaskan, yakni: Pertama: Objeknya harta, yang dijelaskan bisa berwujud maupun yang tak berwujud contohnya kekayaan intelektual, bisa bermanfaat dan di serahterimakan, bisa memiliki nilai harga. Kedua: Bisa dilihat dengan jelas sehingga tidak memunculkan ketidakjelasan serta kesamaran, yang akhirnya bisa menimbulkan permasalahan barubagi objek yang sama.[27]

c. Permasalahan yang bisa didamaikan

Penerapan Islah bisa dijalankan pada semua permasalahan sengketa bisa dari sengketa ekonomi, hukum, sosial, politik, dll. Tetapi dalam hal teknis perkara sengketa hukum, perkaranya tidak semua dapat diselesaikan melalui alternatif sulh, hanya sebatas perkara yang dalamnya mengandung hak manusia (haq al-'ibad) yang menyangkut dengan hukum perdata atau privat, serta tidak sengketa yang

[27] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut haq Allah, maupun yang berkaitan dengan suatu perkara pidana/publik contohnya pencurian, zina, qadhaf, dan lainya.[28]

4. Kedudukan Islah dalam al-Qur'an

Dalam ajaran Agama Islam, Islah sangat penting serta merupakan Inti ajaran Islam yakni bertujuan mewujudkan kesejahteraan didunia. dapat dipastikan makhluk hidup didunia ingin hidup aman tentram, sejahtera, saling membantu, saling hidup berdampingan dengan wujud perdamaian.[29]

Dalam pelaksanaan kehidupan Bernegara, Ishlah juga memiliki peran posisi yang penting untuk menyelesaikan sengketa dalam bernegara. Sebagai seorang pemimpin wajib mempunyai perilaku yang tegas dalam menuntaskan problema sosial, agar tercipta perdamaian dalam bernegara.

Islah menjadi alternatif penyelesaian yang muncul saat sebelum kehadiran Islam. Banyak kejadian yang menampilkan Islah serta menjadi tradisi dalam warga arab pra-Islam. Terdapat contoh ketika Hajar al aswad bergeser dari tempatnya dikarenakan banjir akibat hujan deras, maka masyratakat arab bertikai untuk menempatkan kembali hajar aswad tersebut pada tempatnya, dan akhirnya semuanya bersepakat untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang Arbiter bagi mereka.[30]

Islam memperbolehkan kaum muslimin untuk membuat kesepakatan perdamaian dengan pihak musuh yang dikehendaki jika mereka terpaksa melaksanakannya, dan dengan hal itu mampu mendatangkan banyak

---

[28] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persfektif hukum Syari'ah*…, 167.
[29] Naufal Muhammad "Islah dalam al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah" (Skripsi--UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016), 33.
[30] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat bagi mereka semua. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang mengajarkan mengadakan suatu perjanjian damai dengan kaum kafir Mekkah yang sampai saat ini dikenal istilah Perjanjian Hudaibiyyah.[31]

Hasil dari upaya Islah yang hakiki merupakan upaya yang luhur dan sangat Islami karena hasil yang didasarkan oleh kesadaran bersama kedua belah pihak yang bersengketa, hingga tidak ada yang merasa dikalahkan dan mendapatkan hasil perdamaian yang adil (*win-win solution*).

5. Praktek Teori Islah di Pengadilan Agama

Aplikasi teori Islah dalam menangani persengketaan yang terjadi dalam Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia menjelaskan berikut[32]:

a. Kedua belah pihak yang berselisih dipengadilan Agama ialah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi Hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkanya didhalimi, perumpaan seorang mukmin atas mukmin lain bagaikan seperti tubuh, maka menjadilah hamba Allah yang bersaudara (وكونوا عباد الله اخوانا)

b. Konsekuensi dari persaudaraan antar orang mu'min, apabila seorang mukmin berselisih di pengadilan maka hendaknya seorang mukmin memperjuangkan menyelesaikan masalah tersebut dengan teori Islah, dikarenakan ishlah adalah petunjuk ajaran dari Al-Quran yang diarahkan untuk orang mukmin yang beriman (فاصلحو بين اخويكم);

c. Para pihak diharapkan bisa bekerja sama dalam berdamai dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah mengenai yang akan diputuskan nanti dalam

[31] Ibid., 36.
[32] Ramdani Wahyu, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah,*…, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian, hal itu diharuskan jika para pihak menjalankan Islah di Pengadilan. (terdapat di Q.S Al-Anfal ayat 61);

d. Islah mempunyai nilai yang terpuji dalam pandangan Allah, jika kedua pihak yang berperkara di pengadilan bisa berdamai, mengakhiri masalahnya dengan Islah, maka kedua pihak yang berdamai akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah (dalam Q.S An-Nisa ayat 114);

e. Jika terdapat suami istri yang mukmin sedang berperkara di pengadilan, hendaknya mereka memunjuk mediator dalam islah serta mengharap perdamaian yang terbaik dalam rumah tangga maka Allah kan memberi petunjuk pada suami istri agar berdamai. (dalam Q.S an-nisa' ayat 35).

C. KAUKUS

Sangat penting dalam mediasi seorang mediator memahami dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi diantara para pihak, baik dari segi kepentingan hukum maupun masalah yang secara *accesoir* menyertai permasalahan pokoknya. Mediator yang memahami seluk beluk permasalahan yang dihadapi para pihak setidaknya akan menentukan cara dan jalan yang terbaik untuk menghasilkan perdamaian. Untuk memudahkan melakukan pendalaman masalah dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, maka mediator dapat melaksanakan teknik yang dapat menjadi jalan dalam menemukan pokok permasalahan yang terjadi.[33]

[33] DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan peradilan agama dan peradilan umum menurut Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator dapat menawarkan serta mengembangkan penyelesaian perkara dengan berbagai pilihan, kedua belah pihak bisa memperhitungkan usulan dari mediator yang menjadi alternatif agar tercipta kesepakatan damai dalam menyelesaikan perkara. Mediator memberi tawaran berbagai tekhnik seperti halnya kaukus yang bisa mengakomodasikan keinginan kedua belah pihak yang berselisih. Mediasi diharapkan bisa tercipta kesepakatan damai yang berkeadilan dengan tidak ada pihak yang kalah (win-win solution).[34]

1. Definisi Kaukus

Kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang dalam Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan prosedur mediasi mengenai tugas mediator, yang menerangkan bahwa: "Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)".[35] Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik.

Kaukus sifatnya insidental, yang berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utamanya kaukus yakni pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respon emosional ketika jalanya tahapan

[34] Ibid., 169.
[35] Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundingan. Dalam pelaksanaan teknik kaukus seorang mediator bisa berperan seperti sahabat, ayah, rekan bisnis yang ber orientasi bisa memberi solusi menguntungkan pada pihak.[36] Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang saling menguntungkan agar tercapai (*win-win solution*).

2. Ruang Lingkup Kaukus

Apabila dalam pelaksanaan Mediasi mengalami suatu kebuntuan serta ada yang dirahasiakan maka seorang mediator bisa menjalankan suatu perjumpaan secara terpisah agar dapat memecah suatu kebuntuan dialog serta mencari pokok masalah yang dirasa penting agar terungkap guna terwujudnya kesepakatan damai dalam mediasi yang dikenal dengan teknik kaukus. Teknik kaukus memiliki tujuan mengerti kepentingan atau kemauan yang disembunyikan para pihak hingga bisa diketahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang paling baik. Teknik kaukus dijalankan mediator di waktu maupun hari lain yang sekedar dihadiri oleh salah satu pihak dengan dipisahkanya, teknik ini dijalankan Mediator agar bisa damai dengan maksimal sesuai yang diharapkan mediator.[37]

Teknik kaukus bisa menjadi suatu senjata pamungkas dari mediator yang bertujuan memengaruhi kedua belah pihak supaya tercipta semangat dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertuju secara tertutup yang akan mempermudah

[36] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata….*,169.
[37] Wina Sampagita, "Implementasi mediasii dalam proseslelang hak tanggungan dipengadilan Negeri" Jurnal, Repertorium Vol. 4, No 1 (Universitas Negeri Surakarta, Juni 2017), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator ketika memberi nasehat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan sederhana, mudah, dan cepat. Teknik kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.[38]

Dalam hal mediator menawarkan Kaukus, mediator diharuskan terlebih dulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain.

Tujuan Kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat penting dalam kaukus.[39]

Kaukus adalah sesi yang penting dan khas dalam mediasi, dalam pertemuan terpisah kaukus ini mediator memiliki tujuan serta alasan yakni:

a. Mediator dapat menemukan informasi tambahan dan pokok sengketa, memahami garis dasar serta Best altenative to a Negotiate Agreement (BATNA) dan juga menyelidiki agenda yang disembunyikan
b. Para pihak dapat menyampaikan suatu kepentingan maupun kemauannya yang tidak ingin diutarakan pada pihak lawan dialog.

[38] DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata,…*, 169.
[39] Abdul Mustopa, Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam kaukus mediator dapat menguji seberapa realistis opsi dan membaca kesungguhan para pihak yang berselisih agar bisa damai.

d. Memberi argumen atau solusi mengenai permasalahan yang dijalani, yakni pendapat intelektual tidak berpengaruh / mengikat putusan hakim.

e. Membantu Mediator untuk memahami motivasi para pihak serta prioritas mereka dan membangun kepercayaan, empati secara individual.

f. Memungkinkan mediator untuk membimbing kedua pihak melaksanakan runding dialog konstruktif serta menghindari hal yang tidak produktif.

g. Mediator serta kedua pihak untuk mengembangkan serta memperhitungkan acuan menyelesaikan masalah yang bervariatif.[40]

3. Faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus

Kaukus merupakan jenis intervensi yang lazim oleh mediator dalam proses mediasi. Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus diantaranya meliputi[41]:

a. Adanya masalah Hubungan antara para pihak

Kaukus perlu dilaksanakan seorang mediator untuk mengasih kesempatan kedua belah pihak untuk menyalurkan perasaan,emosi atau informasi secara terbuka dan jujur, mengklarifikasi persepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, mengubah prilaku negatif atau membatasi komunikasi yang tidak membantu atau tidak produktif.

b. Adanya masalah dengan proses negosiasi

[40] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasar Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 103-104.
[41] Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa,…*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaukus juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas proses negosiasi yang sedang berlangsung, merancang proses nesgosiasi baru atau memotong prosedur negosiasi yang negatif.

c. Adanya masalah dengan isu substansi yang sedang dibahas

Mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk mengeksplorasi isu mendasar, identifikasi penawaran baru, atau menimbang proposal yang ditawarkan. Mungkin para pihak juga merasa adanya pertanyaan atau persoalan yang perlu dibicarakan secara terpisah dengan Mediator.

4. Kapan Kaukus dilakukan

Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika dilakukan diawal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan emosi atau *uneg-uneg* mereka, mengidentifikasi isu atau merancang prosedur negosiasi. Kaukus dapat dilakukan ditengah-tengah proses mediasi untuk mencegah adanya komitmen *premature* terhadap suatu posisi, menghasilkan alternatif penyelesaian atau menguji penawaran.

Adapun kaukus dapat dilakukan di akhir mediasi berguna untuk membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Seorang Mediator diharuskan jeli dalam melihat situasi terkait kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat menyebabkan para pihak tidak bekerja sama untuk menghasilkan alternatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian sengketa.[42] Meskipun kaukus dilaksanakan pada tempat yang terpisah namun target yang akan dicapai setidaknya memiliki standar yang sama, agar hasil yang didapatkan dari setiap kaukus dapat dipadukan secara lengkap dan saling menguntungkan satu sama lain.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh dihadiri juga oleh kuasa hukum, tetapi juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk mencari atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan Kaukus bis dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilakukan dalam hari yang berbeda. Mediator perlu menyelami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi sengketa serta tipologi pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditentukan waktu kaukus yang tepat dan terbaik.[43]

[42] Ibid., 105.
[43] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma…*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama menjadi satu diantara kekuasaan kehakiman negara yang memberi pelayanan hukum untuk masyarakat yang beragama Islam serta mencari keadilan dalam gugatan atau permohonan perdata yang tertuang dalam peraturan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama di bangun atas aturan Stbl. Nomor:152/1882 dalam Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882, mengenai pembangunan Pengadilan Agama atau Raad Agama di Madura serta Jawa. Di Pasuruan sendiri Pengadilan Agama pertama dibangun tahun 1950 yang menyatakan KH. Ahmad Rifa'i sebagai Ketua beralamat di Masjid Jami' dengan karyawan berjumlah lima orang yang menjalankan aktifitas PA Pasuruan. [1]

Selanjutnya Pengadilan Agama Pasuruan ditahun 1970 menyewa pada gedung bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol Nomor 20, dan selanjutnya ditahun 1975 yakni dibulan November, dengan rincian luas tanah bangunan 284 m2, luas tanah sarana 196 m2, dengan luas keseluruhan 480 m2. Bangunan gedung itu luas diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan Gedung pertama awalnya berfungsi sebagai tempat kerja. Sekarang setelah menempati Gedung baru Pengadilan Agama

[1] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas, dan pada 22 Februari tahun 2005 Membeli Gedung bangunan baru Pengadilan agama Pasuruan yang beralamat di Jalan Ir H. Juanda Nomor 11A, dengan rincian luas bangunan 662 m2, luas tanah bagi sarana 1.000 m2, serta luas keseluruhan tanah 2.080 m2. Dan disahkan resmi oleh bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH., MH. Yang dalam hal ini selaku Ketua PTA Surabaya.[2]

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki Wilayah Hukum melingkupi dua wilayah yakni Kota serta Kabupaten di Pasuruan dengan rincian:

a. Dalam Astronomi Kota Kabupaten

112^0 55' Bujur Timur	112^0 30' Bujur Timur
7^0 40' Lintang Selatan	7^0 30' Lintang Selatan

b. Dalam geografis (alam:laut, sungai, selat samudra) maupun dalam hal Administratis daerah Kota / Kabupaten Pasuruan memiliki batasan:

1) Bersebelahan Timur atas Kabupaten Probolinggo;
2) Bersebelahan Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
3) Bersebelahan Utara atas Selat Madura;
4) Bersebelahan Selatan atas Kabupaten Malang;

Adapun mengenai daerah Hukum dari Pengadilan gama Pasuruan dengan Kelas IB yang memiliki kedudukan serta terletak di Jl. Ir H. Juanda Nomor 11A No. Telepon 0343-410284 Faximale O343-431155 melingkupi dari 2 daerah yakni daerah Kota Pasuruan serta Kabupaten Pasuruan.

Jumlah sebaran penduduk yang berada dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah sebanyak 800.216 Jiwa.

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan

[2] Ibid,. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki wilayah Yuridiksi yang melingkupi daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan, yang diantaranya Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Kraton, Nguling, Pohjentrek, Kejayan, Puspo, Gondangwetan, Winongan, Lumbang, Pasrepan, Tosari yang dari 13 kecamatan tersebut terdiri dari 196 Desa.

Sedangkan daerah Kota Pasuruan Meliputi 4 Kecamatan, yang diantaranya Kecamatan Bugul Kidul, Gadingrejo, Purworejo, Panggungrejo, yang dari 4 Kecamatan tersebut terdiri dari 34 Kelurahan.

Kehadiran dari Pengadilan Agama Pasuruan sangat dibutuhkan serta penting bagi Rakyat Pasuruan. Jika memandang dari populasi penduduk wilayah Pasuruan yang berkembang pesat. Demikian berbanding lurus adanya kenaikan jumlah cerai serta dispensasi nikah pada data laporan. [3]

3. Gambaran Kondisi Kompetensi

Gambaran Kompetensi Pengadilan Agama telah diatur di Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 yang menjelaskan PA Pasuruan bertugas serta berwenang dalam pemeriksaan perkara, mengadili, menyelesaikan, memutuskan perkara yang timbul diantara orang yang beragama Islam dalam aspek: Perkawinan, Wasiat, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai penyempurnaan atas UU No 7 Tahun 1989, menjelaskan pelengkap kapasitas Pengadilan Agama

[3] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penambahan seputar tugas, wewenang hukum yang dianataranya sebagai berikut: Pengangkatan Anak, Infaq, Zakat, Ekonomi syari'ah.

Penjelasan dari Pasal 49 huruf(i) UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan yang dimaksud Ekonomi Syariah yakni suatu pelaksanaan maupun perbuatan upaya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi:

1) Bank syariah, asuransi dan reansurasi syari'ah;
2) Lembaga keuangan mikro syariah;
3) sekuritas syariah, Pegadaian syariah;
4) obligasi syariah serta surat berharga berjangka menengah syariah;
5) Pembiayaan dan reksadana syari'ah;
6) Bisnis Syari'ah serta;

Dari adanya tambahan wewenang itu menjadikan wujud kekuatan baru agar memberi layanan hukum secara maksimal dan optimal pada rakyat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengarah pada Visi Mahkamah Agung, yakni: "Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung".[4]

Pengadilan Agama Pasuruan menentukan Misi dijelaskan berikut:

1) Menciptakan suatu Peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat;
2) Menjalankan tertib administrasi serta managemen peradilan yang efisien
3) Meningikan kualitas SDM Pengadilan untuk mengembangkan pelayanan
4) memberi layanan hukum yang adil pada masyarakat pencari keadilan;
5) Memberi pelayanan hukum dengan Prima kepada Masyarakat;

[4] Anonim, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan", dalam http://baru.papasuruan.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi, diakses pada 22 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Mengembangkan Kredibilitas, kualitas Transparansi di PA Pasuruan.

5. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Pasuruan

Ketua	: Muslich, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Urip, M.H.
Majelis Hakim	: Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.
	Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.
	Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.
Sekretaris	: Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum
Panitera	: Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Panitera Muda Pemohon	: Drs. Yumroni, S.H., MH
Panitera Muda Gugatan	: Hj. Indrariyah, S.H
Panitera Muda Hukum	: Imamudin, S.Ag., MH
Panitera Pengganti	: Hj. Rosniah, S.H.
	Humam Fairuzy Fahmi, S.H., MH
Jurusita	: Samsul Hadi
	Sri Haryani, S.E

B. Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasuruan

Mediasi dalam Konteks Indonesia ialah suatu tahapan perdamaian dalam mediasi yang menyelesaikan perselisihan perdata di suatu pengadilan, yang bertugas menjadi mediator penengah pihak yakni seorang hakim aktif yang tidak sedang memeriksa perkara yang dilakanakan sebelum persidangan perkara maupun selama berlangsungnya pemeriksaan suatu perkara dalam hal ini sebelum diputuskan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.[5]

[5] Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam memajukan sistem Peradilan.* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasuruan yakni *Volunter* atau Permohonan dan *Contensius* atau Gugatan yang diantaranya menangani perkara Kasus cerai gugat, cerai talak, poligami, waris, permohonan Dispensasi nikah, ekonomi syariah, bagi masyarakat Pasuruan yang beragama Islam. Penambahan jumlah perkara Pengadilan Agama Pasuruan yang melonjak naik dari tahun 2016-2020 terutama yang paling mengalami peningkatan yakni terkait Perceraian dan juga Dispensasi nikah.

Alur prosedur Mediasi perkara perdata di PA Pasuruan Berpacu pada aturan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dijelaskan berikut[6]:

1. Pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan diMeja 1 PA Pasuruan;
2. Penetapan Majlis Hakim serta hari sidang (PMH dan PHS) PA Pasuruan;
3. Sidang Pertama, hakim pemeriksa mencoba mendamaikan para pihak dahulu, selanjutnya hakim diwajibkan menjelaskan prosedur perkara diharuskan melaksanakan mediasi sesuai aturan PERMA;
4. Majelis hakim mempersilahkan para pihak memilih mediator, baik pemilihan mediator melalui kesepakatan kedua belah pihak, ataupun pemilihan Mediator dari ketua majlis hakim;
5. Hakim menyerahkan Ringkasan perkara pada mediator yang ditunjuk
6. Tahapan Mediasi, proses mediasi berjalan paling lama 30hari kerja dihitung semenjak perintah mediasi ditetapkan, serta bisa diperpanjang 15hari kerja berdasar keinginan laporan para pihak pada hakim pemeriksa;
7. Proses mediasi berjalan Mediator dapat melaksanakan mediasi melaui Teknik Kaukus, yakni dengan cara memisahkan para pihak untuk mendapat informasi yang lebih akurat dan jelas agar terwujud perdamaian
8. Rekapan hasil mediasi, mediator merumuskan laporan tertulis pada majlis hakim pemeriksa, yang isi laporan tersebut antara lain:

[6] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mediasi Berhasil;
b. Mediasi Berhasil Sebagian;
c. Mediasi tidak Berhasil.

9. Majelis hakim yang memeriksa perkara jika terdapat Laporan tertulis:
   a. Mediasi Berhasil, maka akan dibuatkan Kesepakatan damai dengan *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian), maupun pencabutan gugatan;
   b. Mediasi Berhasil Sebagian, maka dari penetapan itu dilanjutkan dengan memeriksa perkara yang ketika dalam perundingan hanya tercapai sebagian objek gugatan saja, pemeriksaan dilanjutkan pada obyek gugatan yang belum di sepakati, Majelis hakim membuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan serta amar putusan;
   c. Mediasi tidak Berhasil, dari penetapan majelis hakim meneruskan pemeriksaan perkara tersebut sampai Putusan.

Dalam tahapan pelaksanaan Mediasi dipengadilan Agama Pasuruan telah dijalankan sejak dulu, mediasi berfungsi sebagai alat para pihak yang bersengketa agar dapat damai hingga bisa luluh hatinya dan dapat mengurungkan niatnya dari bersengketa hingga dapat damai dengan hasil yang terbaik bagi keduanya tanpa ada yang dirugikan (*win-win solution*).

Mediator yang melaksanakan Mediasi dipengadilan Agama Pasuruan tedapat mediator yang selalu setiap mediasi melaksanakan Kaukus disetiap pertemuan mediasi dan berhasil mendamaikan banyak perkara, ada yang jarang melaksanakan, lebih sering memakai mediasi dengan teknik yang biasa jarang menggunakan Kaukus, karena pada dasarnya yang dikatakan mediator, Kaukus tidak selalu bisa di rencanakan di awal mediasi, melainkan berdasarkan kondisi para pihak dan kondisi perkara yang dialami mediator dalam melakukan mediasi, dalam situasi ketika ada yang ditutupi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasinya ada juga pertimbangan ketika ada yang tertekan, dan para pihak ada yang emosi tidak kondusif ketika dimediasi sehingga dipisahkan ketika menjalani mediasi diruangan.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dari tahun ke tahun banyak meningkat namun (SDM) yang menjadi mediator hanya 6 mediator dengan rincian lima mediator juga sebagai hakim, satu mediator juga sebagai panitera, dan hanya ada 3 Mediator yang memiliki sertifikat mediator, rata-rata semua merupakan Hakim aktif pada ruangan persidangan yang mengakibatkan Mediator yang lebih berperan aktif dimediasi hanya terbatas namun dalam hal proses pelaksanaan mediasi sudah sesuai yang di atur pada Perma RI No.1 Tahun 2016 mengenai tahapan mediasi.

Mengenai pelaksanaan mediasi dipengadilan Agama Pasuruan tugas dari seorang mediator dilaksanakan dan diterapkan seperti hasil observasi dilapangan ketika peneliti melihat tahapan alur mediasi dipengadilan Pasuruan, pelaksanaannya dilakukan dalam suatu ruangan Mediasi yang berisi mediator serta para pihak, mediator memulai salam dan proses perkenalan identitas dan dilanjutkan menjelaskan tentang mediasi, tata tertib, peran dan fungsi mediator. Hal tersebut sesuai yang di katakan oleh bapak Muslich:

> "Tahapan prosedur pelaksanaan mediasi disini dimulai dengan salam, dan melanjutkan dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian saya menjelaskan tentang mediasi, tata tertib, peran mediator kepada para pihak, menjelaskan bahwasanya Mediasi ini adalah salah satu usaha untuk mencapai perdamaian, dan mediasi ini merupakan aturan yang diwajibkan dari Peraturan Mahkamah Agung".[7]

[7] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam proses mediasi, mediator memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak agar menjelaskan pokok masalahnya maupun melakukan klarifikasi perkara dengan rinci dan jujur secara gantian, proses ini berfungsi memberi kesempatan pada kedua belah pihak agar bisa menjelaskan serta memberi kesempatan para pihak agar mendengarkan permasalahan secara langsung dari pihak lain. Sehingga diharapkan mediator mampu mengetahui duduk perkaranya secara rinci dan jelas. Dalam penjelasannya sudah sesuai dengan pendapat oleh bapak Muhamad Solikhan:

> "Tahapan selanjutnya saya mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan memberikan informasi terkait kejadian perkara secara jujur dengan bergantian, tidak boleh memutus pembicaraan agar saya dapat mengetahui pokok permasalahan secara jelas walaupun kadang antara tergugat dan penggugat tidak mau mengalah dengan argumennya, jadi saling adu mulut dan cek-cok, karna keegoisan masing-masing, dan harus dilerai untuk menenangkan agar kondusif".[8]

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yakni menanggapi dari informasi yang telah diungkapkan para pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak melakukan negosiasi antar pihak, biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk ingin menang sendiri. Disinilah kepiawaian mediator diuji, sebab jika mediator lemah biasanya berlanjut keributan dan bubarnya mediasi. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Muhammad Baedawi:

> "Ketika melanjutkan diskusi antar pihak biasanya para pihak saling negosiasi, dan mereka selalu ngotot ingin haknya menang sendiri. Dalam kondisi ini mediator diharapkan bisa terampil dalam menyentuh hati para pihak dengan nasehat-nasehat yang terbaik serta mencoba mencuri hati para pihak agar merenungi nasib ketika sudah terjadi putusan dan ada pihak yang dirugikan, maka mediator menawarkan solusi yang terbaik agar damai dan semua dapat berjalan adil dan tidak

[8] Muhamad Solikhan (Panitera / Meditor), *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ada yang dirugikan dengan cara memisahkan para pihak dalam ruang yang berbeda untuk kita gali informasi lebih lanjut".[9]

Bapak Abdul Mustopa juga berpendapat mengenai ketrampilan seorang mediator melaksanakan Kaukus agar berhasil damai dengan maksimal:

> "Mediator harus terampil dalam mediasi jika terjadi kebuntuan masalah, yakni dengan melaksanakan teknik yang bagus jika mediator lemah biasanya bubar mediasinya, namun jika bisa mengambil teknik Kaukus maka berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bisa redam masalahnya karena dipisahkan antara pihak tergugat dan penggugat untuk di cari informasi lebih akurat serta masalah yang buntu tersebut dapat digali agar mendapat solusi yang terbaik, yakni dapat dilaksanakan diawal mediasi untuk mengidentifikasi isu, di pertengahan mediasi untuk mencegah komitmen *premature*, di akhir mediasi untuk mengembangkan rancangan penyesaian".[10]

Berdasarkan hasil observasi untuk menghindari keributan antara pihak maka Mediator dapat melakukan Kaukus kepada para pihak agar mereka berperan aktif dalam mediasi. Menurut bapak Abdul Mustopa menjelaskan:

> "Mediator dapat melaksanakan kaukus tidak hanya bergantung ketika mediasi dalam keadaan kebuntuan/dalam keadaan emosi, namun dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun, Kaukus yaitu mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak. Pertemuan dimaksudkan untuk menggali yang belum diungkapkan terhadap tujuan yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga yang menjadi kekhawatiran dapat digali untuk dicarikan jalan keluar sampai tercapainya suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu dilaksanakan apabila ada pihak yang tidak berdaya dan mempunyai posisi lawan lemah sehingga banyak yang dikemukakan di muka orang banyak".[11]

Hal lain mengenai pelaksanaan mediasi teknik Kaukus juga disampaikan Oleh Hakim Mediator Bapak Muslich:

> "Pelaksanaan Teknik Kaukus dapat dilakukan jika terjadi keributan ataupun kebuntuan titik temu antara para pihak dan itu bisa menjadi solusi dalam mendamaikan, namun yang terjadi di lapangan Kaukus

---

[9] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020
[10] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[11] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak wajib dijalankan oleh Mediator dalam menjalankan mediasi, karena hanya bersifat ketika terjadi suatu hal, saya biasanya menjalankan Teknik kaukus pada permasalahan kebendaan".[12]

Pandangan lain juga disampaikan Hakim mediator mengenai Pelaksanaan Implementasi Kaukus menurut Bapak Muhammad Baedawi:

> "Kaukus sifatnya insidental yang berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari teknik ini untuk mendalami persoalan dan melakukan tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap memberi respon emosi dalam perundingan. Dalam melaksanakan Kaukus Mediator harus berperan aktif dalam memberi keuntungan semua pihak".[13]

Jika mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengn salah satu pihak, maka mediator harus melaksanakan hal sama pada pihak satunya. Ini penting supaya tidak dianggap memihak pada salah satu pihak, sehingga merusak kepercayaan para pihak. Hal itu disampaikan bapak Muslich berikut:

> "Teknik kaukus tidak menjadi jaminan perkara akan damai, namun bisa juga perdamaian berhasil dengan teknik kaukus biasanya Berhasil sebagian. Jika Mediator melaksanakan teknik kaukus dengan melaksanakan pertemuan terpisah, maka mediator harus berlaku adil memberikan kesempatan yang sama, agar tidak dianggap memihak salah satu pihak dan tidak merusak kepercayaan para pihak padanya".[14]

Setelah mengadakan Kaukus, mediator mengadakan pertemuan kembali dengan melaksanakan negoisasi terakhir serta beberapa penyelesaian dapat diketahui lebih detail dan rinci. Semua permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang berbentuk akta dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan, dalam Negosiasi seoorang Mediator diwajibkan memberi nasehat

---

[12] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.
[13] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020.
[14] Muhamad Solikhan (Panitera / Meditor), *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau arahan pada para pihak, agar dapat berfikir lebih panjang dan jernih dengan harapan bisa berdamai, lalu mediator mempersilahkan kedua belah pihak menemukan solusi masalahnya dengan memberi pertanyaan pada para pihak harapannya agar mencabut gugatan dan berdamai.

Setelah memberi nasehat lalu mediator memberikan pertanyaan, apakah perkara ini bisa damai dan dicabut ataukah gagal, ada beberapa hasil dari laporan mediasi yakni Behasil, Berhasil sebagian, Gagal. Jika para pihak menginginkan perdamaian setelah di mediasi maka diberikan Akta perdamaian ataupun perkara dicabut. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Hakim mediator Bapak Abdul Mustopa:

> "Ketika ditahap akhir dan para pihak kita ajukan pertanyaan damai dan dicabut atau gagal. biasanya perkara yang saya damaikan dengan teknik Kaukus banyak perkara yang biasanya dapat berakhir damai dan alhamdulillah bisa dicabut perkaranya, ataupun membuat kesepakatan akta perdamaian (Acta Van Dading)".[15]

Jika telah diberi nasehat dan dalam hasil akhir mediasi Para pihak menjawab dengan damai namun dengan syarat dan ketentuan, maka mediator akan menetapkan dengan hasil Mediasi Berhasil Sebagian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Hakim mediator Bapak Muslich:

> "Jika sudah kita jalankan tahapan mediasi, dan kita damaikan maksimal, dalam akhir mediasi para pihak kita tawari untuk berdamai, dan alhamdulillah dapat damai, dengan catatan para pihak menginginkan syarat dari perdamaian, maka kita tetapkan mediasi tersebut Berhasil Sebagian, dan kita Laporkan hasilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk dilanjutkan pemeriksaan terhadap yang belum disepakati".[16]

---

[15] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[16] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika sudah berusaha memberi nasihat lalu mediator memberikan pertanyaan, apakah proses cerai ini tetap dilanjutkan atau damai. Dan para pihak tetap berkukuh maupun memiliki keinginan kuat untuk cerai maka mediator itu menyatakan bahwasanya mediasi yang berjalan Gagal. Maka dari itu yang terpenting dari mediasi di PA Pasuruan yakni mendamaikan parapihak yang berperkara. Menurut Mediator Bapak Muhammad Baedawi:

> "Semua Mediator bertujuan mediasi untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dengan totalitas, karena mendapatkan pahala jika mendamaikan, namun Hati manusia tidak dapat dipaksakan ketika dua hati tidak dapat bersatu, maka jalan terakhir ialah perceraian,. Kalau seperti itu maka kita tulis dilaporan Mediasi Gagal, dan perkaranya langsung dlanjutkan dimeja persidangan sampai putusan".[17]

Selanjutnya mereka melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, yang berhak memberikan putusan akhir mediasi ialah kedua pihak tersebut sesuai dengan salah satu manfaat dari mediasi ialah memberikan kesempatan kedua belah pihak atas partisipasinya menyelesaikan masalah sengketanya yang dihadapinya. Sehingga mediassi itu bisa tercipta pengertian baik diantaranya yang berselisih dengan usaha mendamaikan semaksimal mungkin.

lembaran surat pernyataan diambil mediator yang isinya menyatakan bahwasanya telah menjalankan mediasi pada pihak yang bersangkutan, selanjutnya mediator merumuskan hasil keputusan yang disepakati dengan hasil yang menyatakan Mediasi Berhasil damai, mediasi berhasil sebagian, mediasi Gagal maupun mediasi tidak bisa dilaksanakan, yang telah diprint rangkap tiga selanjutnya ditandatangani para pihak serta mediator.

[17] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. **Rekapitulasi Laporan hasil Mediasi Pengadilan Agama Pasuruan dari Tahun 2016 – 2020** :

1.1 Tabel Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan Tahun 2016.[18]

No	Bulan	Perkara diterima per bulan	Perkara tidak dapat dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan hasil penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	Januari	222	192	0	12	0	18
2	Februari	169	146	23	5	0	17
3	Maret	193	180	13	4	0	9
4	April	187	155	32	22	0	10
5	Mei	194	167	27	17	0	10
6	Juni	120	94	26	19	0	7
7	Juli	146	136	10	8	0	2
8	Agustus	232	199	33	19	0	14
9	September	204	188	16	8	1	7
10	Oktober	166	148	18	16	0	2
11	November	350	332	18	15	0	3
12	Desember	55	0	18	11	0	7
JUMLAH		2,238	1,937	234	156	1	106

Dari hasil tersebut bisa diketahui bahwa pengaruh dari kurang adanya kesadaran atas kedua belah pihak baik dari tergugat maupun penggugat yang dimediasi, karena Mediator dalam hal ini telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan perkara dengan menggunakan sentuhan Rohani keagamaan, dari mulai menasehati dengan ayat Al-Qur'an hingga sampai kita suruh merenungkan nasib anaknya ketika telah ditinggalkan pisah kedua orang tuanya pastinya tidak enak, namun masih tidak dihiraukan dan tetap menginginkan perceraian.

2.1 Tabel Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2017.[19]

[18] Humam fairuzy Fahmi (Pantera pengganti), *Wawancara*, Pasuruan, 1 Desember 2020.
[19] Humam Fairuzy Fahmi (Pantera pengganti), *Wawancara*, Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Bulan	Perkara diterima per Bulan	Perkara tidak dapat dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan hasil penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	Januari	265	243	22	14	0	8
2	Februari	161	138	23	20	1	2
3	Maret	179	153	26	21	0	5
4	April	173	140	33	24	0	9
5	Mei	163	137	26	25	0	1
6	Juni	60	40	20	16	1	3
7	Juli	241	227	14	9	0	5
8	Agustus	222	195	27	22	2	3
9	September	176	156	20	8	2	10
10	Oktober	227	209	18	13	0	5
11	November	199	168	31	20	0	11
12	Desember	55	38	17	17	0	0
JUMLAH		2,121	1,844	277	209	6	62

Dari Rekapitulasi Laporan mediasi diketahui terdapat peningkatan angka keberhasilan hal tersebut dipengaruhi dari banyak faktor yang diantaranya mengenai peran mediator totalitas mendamaikan serta teknik kaukus, juga adanya peran para pihak yang sadar mengambil jalan tengah dengan berdamai karena yang menjdi penentu keberhasilan yakni para pihak.

2.2 Tabel Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2018.[20]

No	Bulan	Perkara diterima per Bulan	Perkara tidak dapat dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan hasil Penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	Januari	314	295	19	9	0	10
2	Februari	192	172	24	15	2	7
3	Maret	178	156	22	12	1	9
4	April	198	170	28	10	0	18
5	Mei	142	120	22	15	0	7
6	Juni	79	70	9	0	0	9
7	Juli	307	281	26	15	0	11

[20] Humam Fairuzy Fahmi (Pantera Pengganti), *Wawancara*, Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Agustus	197	162	35	22	2	11
9	September	198	181	17	0	6	11
10	Oktober	234	216	18	13	0	5
11	November	192	159	33	26	0	7
12	Desember	72	44	28	24	0	4
JUMLAH		2,303	2,026	281	162	10	109

Dari hasil angka keberhasilan mendamaikan perkara dimediasi yang semakin meningkat diketahui peran aktif dari Mediator dan juga adanya peran dari para pihak yang menyadari akan pentingnya perdamaian. sampai ada perkara yang damai walaupun telah berada dimeja persidangan melakukan eksekusi dengan berhasil damai sebagian yang akhirnya para pihak mengambil jalan tengah yang terbaik permasalahanya, hingga akhirnya membuat akta perdamaian yang saling menguntungkan keduanya tanpa ada yang dirugikan.

2.3 Tabel Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2019.[21]

No	Bulan	Perkara diterima per Bulan	Perkara tidak dapat dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan hasil Penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	Januari	298	373	14	14	0	0
2	Februari	204	427	24	23	0	1
3	Maret	170	417	19	18	0	1
4	April	136	378	15	6	0	11
5	Mei	141	350	18	5	0	13
6	Juni	169	323	10	2	0	8
7	Juli	309	515	25	19	0	6
8	Agustus	190	438	19	11	0	6
9	September	213	419	18	8	0	10
10	Oktober	264	470	34	31	0	3
11	November	255	458	16	14	0	3
12	Desember	132	307	18	11	0	7
JUMLAH		2,481	4,875	230	162	0	69

[21] Humam Fairuzy Fahmi (Pantera pengganti), *Wawancara*, Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang mempengaruhi dari hasil mediasi yang sama sekali tidak ada yang berhasil didamaikan menurut bapak Sholikhan dijelaskan:

> "hal itu dikarenakan lonjakan perkara masuk di tahun 2019 yang banyak sehingga para hakim fokus pada Perkara dalam pengadilan hingga saya sendiri yang mejadi Mediator, dikarenakan pada saat itu dimulainya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyaknya tingkat perceraian karena faktor ekonomi banyak yang di PHK hingga kebutuhan tidak tercukupi menuntut mereka cerai sehingga sulit didamaikan walaupun semua proses mediasi dari menasehati dengan Ayat, saya suruh merenungkan nasib kedepanya sudah dilaksanakan tapi tetap gagal.[22]

3.1 Tabel Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan pada Tahun 2020.[23]

No	Bulan	Perkara diterima per Bulan	Perkara tidak dapat dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan hasil Penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	Januari	203	177	26	22	2	2
2	Februari	192	179	13	11	2	0
3	Maret	195	177	18	15	0	3
4	April	195	180	15	12	1	2
5	Mei	194	181	13	12	0	1
6	Juni	205	180	25	23	2	0
7	Juli	203	178	25	22	1	2
8	Agustus	196	180	16	16	0	0
9	September	190	179	11	8	1	2
10	Oktober	196	181	15	9	6	0
11	November	191	176	15	5	7	3
12	Desember	180	168	14	11	3	0
JUMLAH		2,340	2,136	206	166	25	15

Dari data dapat diketahui bahwasanya pada tahun 2020 keberhasilan Mediasi di tahun ini banyak yang berhasil dengan 25 perkara mediasi yang berhasil damai. Bapak Abdul Mustopa Berpendapat:

> "Dari hasil tersebut alhamdulillah saya berhasil mendamaikan 14 perkara yang saya mediasi tanpa ada yang gagal, sisa keberhasilan lainnya didamaikan Mediator yang lain, hal tersebut membuktikan bahwasanya pelaksanaan teknik Kaukus yang saya laksanakan sangat efektif

[22] Muhamad Solikhan (Panitera / Meditor), *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2020.
[23] Humam Fairuzy Fahmi (Pantera Pengganti), *Wawancara*, Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan pada mediasi di Pengadilan Agama, karna Kaukus berhasil memberi solusi yang terbaik ketika (kaukus) para pihak dipisahkan dan diambil hatinya untuk sadar dan dinasehati satu per satu, dan hasilnya alhamdulillah 14 perkara yang saya damaikan dengan teknik Kaukus dapat berhasil damai semuanya.[24]

D. Pandangan Hakim Mediator mengenai Pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil di Pengadilan Agama Pasuruan

Kaukus atau pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak telah diatur Pasal 14 huruf e Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang menyebutkan proses mediasi yang dijalankan mediator. Pasal itu Menerangkan: "Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)".[25] Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat / penggugat dalam beda ruangan hal ini bertujuan mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak.

1. Terkait tentang pandangan Hakim mediator mengenai Kaukus Ketua Pengadilan Agama Pasuruan yang sekaligus menjadi Hakim mediator bapak Muslich berpendapat bahwa:

> "Kaukus ialah teknik pelaksanaan Mediasi dengan cara memisahkan para pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Emosi yang memuncak akibat efek sengketa, karena biasanya orang yang bersengketa ketika bertemu dalam satu meja mediasi biasanya emosinya mudah memuncak karena sudah pengen segera diputuskan perkaranya. Walaupun kaukus tidak menjadi jaminan perkara dapat damai namun saya rasa kaukus sangat efektif jika digunakan, apalagi jika dipakai dalam perkara kebendaan".[26]

Pendapat lain juga disampaikan Hakim mediator Pengadilan Agama Bapak Muhammad Baedawi bahwasanya :

---

[24] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[25] Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan
[26] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kaukus itu teknik yang digunakan mediator untuk mendamaikan para pihak dengan mendalami pokok permasalahan secara hati ke hati dalam kata lain dengan cara memisahkan para pihak dan memediasi salah satu pihak dengan 4 mata agar mendapatkan hasil informasi yang akurat dan maksimal dalam mediasi. Saya pernah melaksanakan mediasi dengan cara kaukus dan pernah berhasil damai sebagian".[27]

Pendapat lain juga disampaikan Bapak Abdul Mustopa selaku Hakim mediator Pengadilan Agama mengenai Kaukus:

> "Kaukus ialah teknik mediasi yang digunakan seorang mediator dengan menggali informasi yang akurat dan jelas agar dapat diketahui solusi dari masalah, dengan cara memisahkan antara pihak penggugat dan tergugat. Saya selalu memakai teknik ini karena sangat efektif untuk mendamaikan para pihak, seharusnya pelaksanaan kaukus harus dilakukan disetiap mediasi. Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kaukus dari tahun 2018 menjadi Mediator Pengadilan Agama Negara 71%, dari 24 kasus mediasi berhasil damai 19 Perkara, pada tahun 2019, 81% dari 31 kasus mediasi Berhasil damai 26 Perkara, dan pada 2020 saat menjadi Mediator Pengadilan Agama Pasuruan mencapai 100%, 14 Kasus yang dimediasi semua Perkara tersebut Berhasil damai semuanya".[28]

2. Terkait tahapan atau prosedur Dalam pelaksanaan Kaukus Mediasi Bapak Muslich menjelaskan terkait prosedur Mediasi Kaukus yang dilaksanakan:

> "Saya ketika melaksanakan Mediasi Kaukus menggunakan cara seperti biasanya, yakni menanyakan permasalahan yang terjadi dari masing-masing pihak, jika saya rasa ada informasi yang ditutupi ataupun ada emosi diantara keduanya maka saya baru melaksanakan Kaukus dengan memisahkan para pihak dengan menyuruh salah satu pihak keluar ruangan dibuatkan frame dan dipadukan kebenaran informasi, lebih efektif jika dalam sengketa kebendaan dan dilaksanakan pada ditengah mediasi, selanjutnya saya menasehati mereka dengan Ayat-ayat Al-Qur'an dan juga menyuruh mereka merenungkan kedepanya apabila mereka berpisah."[29]

Dalam pelaksanaan Mediasi Bapak Muhammad Baedawi. menjelaskan terkait pandangannya dalam mediasi kaukus yang beliau laksanakan:

> "Selama melaksanakan mediasi saya berpacuan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dengan memperhatikan tata cara dan mengutamakan

[27] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020.
[28] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[29] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perdamaian. jika terjadi kebuntuan atau salah satu pihak ingin menang sendiri saya menyuruh salah satu pihak keluar meninggalkan ruang mediasi, saya mintai keterangan seluruhnya tanpa diketahui pihak lain akhirnya terbuka, lalu saya minta informasi dari pihak satunya untuk menyampaikan yang dikeluh kesahkan dan mau menerima perdamaian asalkan ada syarat, akhirnya mereka berdua damai sebagian".[30]

Dalam pelaksanaan Mediasi Kaukus bapak Abdul Mustopa menjelaskan terkait pelaksanaan mediasi yang beliau jalankan:

> "Selama melaksanakan Mediasi kebanyakan selalu melakukan teknik Kaukus karena saya merasakan tingkat keberhasilannya, pelaksanaanya tidak selalu ketika terjadi emosi ataupun kebuntuan, tapi kaukus bisa di laksanakan setiap saat, baik diawal kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan *uneg-uneg* dan mengidentifikasi isu. bisa di tengah mediasi untuk mencegah adanya komitmen *premature*, menghasilkan alternatif penyelesaian/menguji penawaran. bisa juga di akhir mediasi untuk membuka kebuntuan, membuat/menilai penawaran, mengembangkan rancangan penyelesaian".[31]

3. Terkait Implementasi Perma RI No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus menurut pandangan Hakim mediator bapak Muslich dijelaskan bahwasanya:

> "Dalam pelaksanaan Kaukus menurut saya sudah diterapkan dengan maksimal sesuai dengan pasal 14 Perma No 1 tahun 2016 tersebut dimana mediasi yang dilaksanakan mediator dapat menggunakan teknik kaukus karena dapat mempengaruhi hasil mediasi, jika para pihak ada yang tempramental harus dipisahkan untuk mencairkan suasana dan menggali informasi yang ditutupi. Sepanjang belum diputuskan hakim, mediator dan para pihak dapat memaksimalkan mediasi hingga damai jadi bisa efektif perdamaianya, karena ada perkara yang berhasil damai ketika mau pemeriksaan setempat".[32]

Pendapat lain mengenai Implementasi Perma RI No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus, menurut pandangan Hakim mediator bapak Muhammad Baedawi menjelaskan:

> "Menurut pandangan saya penerapanya dalam Kaukus sudah berjalan dengan baik sesuai amanat Perma No 1 tahun 2016 pasal 14, karena

[30] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020
[31] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[32] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terjadi kebuntuan maka mediator dapat memisahkan para pihak untuk menggali informasi lebih lanjut dengan kaukus walaupun pelaksanaan mediasi biasa juga bisa, dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk ditemukan (*win-win solution*) dan itu sangat efektif kalau pelaksanaan waris kurang efektif".[33]

Terkait pendapat lain tentang Implementasi Perma RI No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam pelaksanaan Kaukus menurut pandangan Hakim mediator dijelaskan bapak Abdul Mustopa bahwa:

> "Penerapan Perma RI No 1 tahun 2016 dengan pelaksanaan Kaukus sudah sangat sesuai yakni terdapat dalam pasal 14 huruf e. Pelaksanaan tersebut sangat efektif menekan angka keberhasilan mediasi, ketika saya memulai mediasi selalu menggunakan Kaukus mulai di PA Negara tahun 2018 saya berhasil meraih keberhasilan 71% yakni dari 24 kasus 19 perkara berhasil damai, pada tahun 2019 angka keberhasilan 81% yakni dari 32 kasus 26 perkara berhasil damai, pada tahun 2020 saya mediasi di PA pasuruan dengan angka keberhasilan 100% yakni dari 14 kasus semuanya alhamdulillah berakhir damai semua. Jadi tingkat keberhasilan damai dari mediasi sangat dipengaruhi oleh teknik Kaukus.".[34]

4. Terkait faktor pendukung dan penghambat dari keberhasilan pelaksanaan Mediasi dapat diketahui dari pandangan Hakim mediator bapak Muslich:

> "Faktor pendukung keberhasilan dipengaruhi dari a. Mediatornya yakni kapasitasnya, personalitasnya, spiritualitasnya dalam mendamaikan. b. Para pihaknya yakni diharapkan dapat mendukung perdamaian karena yang menentukan keberhasilan. c. Pengacara/keluarga diharapkan mensupport agar tercapai damai. d. Teknik mediasi dalam hal ini seperti pelaksanaan teknik kaukus. Untuk faktor penghambat dari keberhasilan mediasi yakni; a. para pihaknya yang sudah trauma dan tidak menginginkan lagi untuk bersama. b. Mediator serta teknik yang kurang terampil dalam memberikan solusi terbaik".[35]

Terkait faktor pendukung dan penghambat dari keberhasilan pelaksanaan Mediasi dapat diketahui dari pandangan Hakim mediator bapak Abdul Mustopa sebagai berikut:

---

[33] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020.
[34] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[35] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Faktor pendukung hasil mediasi yakni: a. Teknik yang dipakai dalam hal ini kaukus karena telah menjadi bukti angka keberhasilan mediasi yang saya lakukan sangat dipengaruhi oleh kaukus. b. Mediator diharapkan mampu memberikan kapasitas dan pengalaman memberikan ketenangan serta mampu memberi alternatif yang terbaik b. para pihak yang bersengketa diharapkan mampu berkontribusi secara totalitas dalam perdamaian. Untuk faktor penghambat keberhasilan mediasi yakni: a. pihak yang mengharap segera ingin pisah b. kuasa hukum/keluarga yang tidak memberi support c. Mediator yang kurang terampil/tidak memiliki alternatif penyelesaian yang baik. Maka dari itu teknik yang digunakan Mediator dalam hal ini Kaukus diharapkan mampu diterapkan semua mediator dalam mediasi".[36]

[36] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KAUKUS DALAM MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Analisis Yuridis terhadap Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan Agama Pasuruan

Pada umumnya dalam kehidupan, masyarakat beranggapan bahwa permasalahan sengketa hanya dapat dituntaskan dengan jalan putusan Pengadilan. Argumen itu tidak selamanya benar. Perlu dikaji dan diketahui jalur pengadilan bukanlah jalan akhir satu-satunya cara agar sengketa terselesaikan. Banyak metode yang dapat dilalui ketika menyelesaikan masalah persengketaan tanpa harus menempuh prosedur sidang di suatu Pengadilan, yang diantaranya yakni proses perdamaian melalui jalur Mediasi.[1]

Substansi hukum dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 berisi mengenai dorongan yang bersifat wajib bagi para pihak untuk mematuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi, yang diharapkan dari prosedur penempuhan mediasi dilingkungan pengadilan agama yaitu selesainya sengketa dengan perdamaian kembali para pihak. Landasan itu jelas mengacu kepada terciptanya keharmonisan hidup diantara masyarakat sebagai subjek hukum serta berdasar prinsip hukum untuk menciptakan dan menjaga kestabilan perdamaian.

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki 6 tenaga Mediator dengan rincian lima Mediator juga sebagai Hakim, satu mediator juga sebagai Panitera, yang

[1] Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam http://www.badilag.net diakses 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui hanya terdapat 3 Mediator yang telah bersertifikat sebagai mediator. Disana cuma terdapat 1 mediator murni yang khusus menangani proses mediasi walaupun juga merangkap sebagai panitera, dengan potensi lima hakim mediator dan jadwal mediasi yang disesuaikan dengan hakim yang ada pada hari itu tidak sidang, proses mediasi sebagai bentuk alat pemotong penumpukan perkara masih jauh dari kata cukup. Satu hakim perharinya tidak akan menyelesaikan penumpukan perkara sampai 5 tahun kedepan bahkan 10 tahun kedepan. Dengan metode rumus hitung seperti apapun proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan agama Pasuruan saat ini, belum dapat dikatakan sebagai proses yang dapat mengurangi penumpukan perkara masuk.

Pasal 1 ayat 2 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dijelaskan mengenai mediator yang dijelaskan: "Mediator ialah Hakim ataupun pihak lain yang bersertifikat sebagai Mediator sebagai pihak penengah yang netral berperan membantu kedua belah pihak dalam prosedur perundingan agar menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah sengketa tanpa memakai cara memaksakan ataupun memutus perkara dalam penyelesaiannya".[2] Dalam hasil Observasi pelaksanaan mediasi dipengadilan Agama Pasuruan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Perma RI tersebut namun digaris bawahi dalam pengertian Mediator disebutkan bersertifikat, pada PA Pasuruan yang dijelaskan dari enam Mediator yang melaksanakan mediasi yang telah mempunyai sertifikasi Mediator hanya tiga orang, dalam hal tersebut diharapkan mediator yang menjalankan mediasi yang belum mempunyai

[2] Pasal 1 ayat (1 dan 2) Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat mediator mampu menjalankan sertifikasi agar terciptanya mediasi dengan keberhasilan perdamaian banyak dari sebelumnya.

Mediator dalam menjalankan Tugasnya diharapkan mampu menerapkan teknik Kaukus disetiap pelaksanaan mediasi karena pada hasil wawancara dengan bapak Abdul mustopa selaku hakim mediator yang selama menjalankan tugas mediasi selalu menggunakan teknik kaukus dengan jumlah angka keberhasilan yang naik dan semua pelaksanaannya menggunakan kaukus dimulai dari tahun 2018 angka persentase keberhasilannya mencapai 71% dengan rincian dari 24 kasus yang dimediasi kaukus berhasil damai 19 perkara, di tahun 2019 persentase keberhasilannya mencapai 81% dari 32 perkara yang dimediasi kaukus, berhasil mendamaikan 26 perkara, dan pada tahun 2020 angka persentase keberhasilannya mencapai 100% dengan rincian dari 14 kasus yang dimediasi kaukus semuanya dapat berhasil didamaikan. Dari hasil tersebut sudah seyogyanya para mediator dapat menerapkan teknik kaukus dalam setiap agenda mediasi di pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, mediator dipengadilan Agama Pasuruan selama menjalankan mediasi dapat diketahui dari aspek secara yuridis bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Perma RI No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dalam proses tugasnya mediator, ketika melaksanakan peranya mediator bertugas untuk: “Mengenalkan dirinya serta memberikan kesempatan pada kedua pihak agar saling mengenalkan diri, dilanjutkan mediator menerangkan pengertian, tujuan, maksud, serta sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi pada kedua pihak, dan selanjutnya mediator menerangkan peran dan kedudukan dari mediator yang netral dan tidak boleh menentukan putusan.[3]

Selanjutnya mediator menerangkan mengenai mediator sekedar bertugas mendamaikan, dalam solusi kesepakatan terakhir yang memberi penentu ialah dari para pihak sendiri. Maka menelaah serta melihat secara mendalam dari hasil wawancara serta observasi yang dilalui, dapat disimpulkan bahwasanya penerapan peran dari mediator Pengadilan Agama Pasuruan telah dijalankan dengan baik. Sedangkan kecakapan serta kefahaman dari kedua pihak yang bersengketa mengenai mediasi hanya cukup umum, bahwasanya mereka sekedar mengerti mediasi hanya sebuah pendamaian serta menemukan solusi masalah semata, maka dari pemahaman peneliti mengenai proses dari tugas mediator dipengadilan Agama Pasuruan telah diterapkan secara maksimal. Karena hakim mediator yang melaksanakan telah memberi arahan serta penjelasan mengenai mediasi pada pihak yang sengketa pada pertemuan awal tentang pengertian maksud dan tujuan serta prosedur dari jalanya mediasi, serta peran dari mediator yang menjadi tugas dari mediator.

Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya, seorang mediator diharapkan bisa terampil ketika sedang diskusi, yakni menanggapi informasi yang telah dijelaskan para pihak. Kedua belah pihak melakukan negosiasi diantaranya, biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk ingin menang sendiri. Disinilah peranan dan kepiawaian moderator diuji, sebab jika mediator lemah biasanya berlanjut kepada keributan dan bubarnya mediasi.

[3] Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahapan ini mediator diharapkan mampu mengembangkan teknik yang akan dipakai dalam hal ini yakni mediator diharapkan bisa menggunakan pelaksanaan Teknik Kaukus, yakni memisahkan para pihak yang sedang bersengketa untuk menggali informasi lebih dalam, serta dalam melerai keributan, hingga dapat memecahkan kebuntuan dalam negosiasi. Bapak Muhammad Baedawi menyatakan: "Dalam kondisi ini mediator diharapkan bisa terampil dalam menyentuh hati para pihak dengan nasehat-nasehat yang terbaik serta mencoba mencuri hati para pihak, maka mediator menawarkan solusi yang terbaik agar damai dan semua dapat berjalan adil dan tidak ada yang dirugikan dengan cara memisahkan para pihak dalam ruang yang berbeda untuk mendalami persoalan dan melakukan tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap memberi respon emosi dalam perundingan. Dalam melaksanakan Kaukus Mediator harus berperan aktif dalam memberi keuntungan semua pihak"[4]

Dari situ bisa kita ketahui bahwasanya para pihak semua menginginkan dirinya menang dalam sengketa, diharapkan mediator mampu memberi solusi yang terbaik tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan, dengan menyentuh hati para pihak melalui nasehat-nasehat yang baik, serta mencuri hati agar merenungi nasib, serta menawarkan solusi yang terbaik agar bisa damai dan berjalan adil, dengan cara memisahkan para pihak (Kaukus), jika mediator melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, maka harus melaksanakan hal sama pada pihak lainya. Ini penting untuk dilaksanakan agar

[4] Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara,* Pasuruan, 8 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dianggap memihak kepada salah satu pihak, sehingga merusak kepercayaan para pihak kepadanya.

Bapak Abdul Mustopa juga berpendapat mengenai ketrampilan seorang mediator dengan melaksanakan Kaukus agar menghasilkan perdamaian yang maksimal: "Mediator harus terampil dalam mediasi jika terjadi kebuntuan masalah, yakni dengan melaksanakan teknik yang bagus Kaukus maka berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bisa redam masalahnya karena dipisahkan antara pihak tergugat dan penggugat untuk di cari informasi lebih akurat serta masalah yang buntu tersebut dapat digali agar mendapat solusi yang terbaik, yakni dapat dilaksanakan diawal mediasi untuk mengidentifikasi isu, di pertengahan mediasi untuk mencegah komitmen *premature*, pada mediasi agar mengembangkan rancangan penyesaian. sehingga yang menjadi kekhawatiran dapat digali untuk dicarikan jalan keluar sampai tercapainya suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu dilaksanakan apabila ada pihak yang tidak berdaya dan mempunyai posisi lawan lemah".[5]

Dalam hal ini pelaksanaan Kaukus di Pengadilan Agama Pasuruan telah sesuai secara yuridis yakni pada Pasal 14 huruf(e) Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dijelaskan bahwasanya: "Mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)".[6] Dalam ketentuan ini mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat

[5] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[6] Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beda ruangan hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak.

Setelah Mediator melaksanakan teknik Kaukus, mediator segera bertemu lagi dengan para pihak untuk mengadakan negoisasi terakhir dan menyelesaikan hal dengan lebih detail dan rinci. Seluruh permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat perdamaian yang berbentuk akta dan ditandatangani oleh kedua pihak yng bersengketa. Dalam menjalankan mediasi dipengadilan Agama Pasuruan, dalam negosiasi mediator memberikan arahan berupa nasehat pada para pihak yang bersengketa, yang diharapkan mampu mengurungkan niat parapihak untuk berpisah maupun dapat berdamai lagi dari para pihak yang diharapkan berfikir lebih jernih memikirkan nasib keluarga lebih-lebih psikis anak yang ditinggalkan cerai, lebih lanjut mediator diharapkan mampu mengajak kedua pihak agar menemukan solusi terbaik berdasar sengketanya dengan memberi pertanyaan mengenai harapan yang diinginkan untuk hasil akhir dari masalah sengketa itu.

Dalam hal ini telah sesuai secara yuridis menurut Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yakni terdapat pada pasal 14 huruf j yang berbunyi: “Mediator mefasilitasi serta mendorong para pihak agar menggali serta kepentingan kedua pihak, serta mencari beberapa pilihan penyelesaian yang paling baik untuk para pihak, serta bekerja sama mencapai penyelesaian yang damai”. Dalam hal ini mediator telah menjalankan tugas tersebut dengan menemukan bermacam pilihan menyelesaikan terbaik untuk kedua belah pihak dan juga mengajaknya bekerjasama untuk mencapai perdamaian. Dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai pada pasal 14 huruf (k) yang menyatakan: "membantu kedua belah pihak dalam membuat serta merumuskan kesepakatan perdamaian".[7]

Setelah mediator memberi nasehat dan arahan lalu mediator memberikan pertanyaan mengenai apakah perkara bisa damai dan dicabut ataukah gagal, ada beberapa hasil dari laporan yang terjadi dalam mediasi yang akan dilaporkan mediator pada majlis hakim pemeriksa perkaranya, yakni mediasi Berhasil, mediasi Berhasil sebagian, mediasi Gagal. Jika para pihak menginginkan perdamaian setelah di mediasi maka diberikan Akta perdamaian/perkara dicabut. Hal ini dijelaskan Hakim mediator Bapak Abdul Mustopa: "Ketika ditahap akhir dan para pihak kita ajukan pertanyaan damai dan dicabut atau gagal. biasanya perkara yang saya damaikan dengan teknik Kaukus banyak perkara yang biasanya dapat berakhir damai dan alhamdulillah bisa dicabut perkaranya, ataupun membuat kesepakatan akta perdamaian".[8]

Hal tersebut sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 prosedur mediasi yakni terdapat pada Pasal 27 ayat(1) yang berbunyi: "Jika mediasi dapat berhasil serta mencapai kesepakatan, maka para pihak dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan akta secara tertulis dalam kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh mediator dan para pihak".[9] Berdasar ketentuan tersebut ketika mediator berhasil mendamaikan para pihak dengan teknik kaukus dan berakhir mencapai kesepakatan damai, maka mediator & para

[7] Pasal 14 huruf j dan k Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
[8] Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, Pasuruan, 9 Desember 2020.
[9] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak menuangkan dari kesepakatan damai dengan tertulis yang mediator dan kedua pihak menandatanganinya.

Jika telah diberi nasehat dan dalam hasil akhir mediasi Para pihak menjawab dengan damai namun dengan syarat dan ketentuan, maka mediator akan menetapkan dengan hasil Mediasi Berhasil Sebagian. Hal ini disampaikan Hakim mediator Bapak Muslich: "Jika sudah dijalankan tahapan mediasi, dan kita damaikan maksimal, dalam akhir mediasi para pihak kita tawari untuk berdamai, bersedia damai, dengan catatan pihak menginginkan syarat dari perdamaian, maka kita tetapkan mediasi Berhasil Sebagian, dan kita Laporkan hasilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk dilanjutkan pemeriksaan terhadap yang belum disepakati".[10]

Dalam hal ini pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1 dan 2) Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang menjelaskan: "Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh tuntutan hukum atau objek perkara, Mediator menyampaikan Kesepakatan perdamaian itu dengan memperhatikan ketentuan yang tertera kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan Mediator. Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan pada tuntutan hukum ataupun objek perkara yang belum berhasil disepakati para pihak yang bersengketa".[11] Berdasarkan ketentuan itu jika kedua pihak menginginkan Berhasil dengan bersyarat dalam artian berhasil sebagian, maka mediator akan menyampaikan

[10] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara,* Pasuruan, 1 Desember 2020.
[11] Pasal 30 ayat (1 dan 2) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan bahwa mediasi berhasil sebagaian secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa kemudian diserahkan untuk diperiksa melanjutkan pemeriksaan terhadap objek yang belum disepakati.

Apabila kedua belah pihak tidak terjadi usaha damai, meskipun sudah dilakukan pengunduran waktu, dalam hal ini dikatakan mediasi gagal sementara itu juga ada salahsatu pihak tidak memiliki i'tikad baik, melalui sebab alasan yang sudah di atur Pasal 8 Perma RI No.1 Tahun 2016 yang menyatakan: "Salah satu pihak atau semua pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh hakim Mediator dalam hal yang bersangkutan".[12] Mediasi berhasil, jika tercapai kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan Mediasi tidak dilaksanakan disebabkan ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak disebut dalam gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam mediasi, salah satu pihak mengundurkan diri karena adanya itikad tidak baik dari lawan, dan sengketa yang terjadi tidak boleh dilakukan kesepakatan damai karena apabila terjadi damai justru bertentangan dengan hukum misalnya perkara pembatalan perkawinan karena melanggar hukum.

Oleh karena itu berdasarkan sebab-sebab yang tertuang tersebut, maka mediator diwajibkan menerangkan mediasi gagal atau tidak tercapai sepakat serta memberitakan tertulis pada hakim pemeriksa, lalu mediator mengambil surat keterangan laporan hasil mediasi bentuk print out yang menerangkan mediasi tidak berhasil serta gagal tercapai kata sepakat serta meminta

[12] Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tandatangan pihak yang bersengketa juga Mediator. Hal tersebut juga sesuai dengan Aturan Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.

3.2 Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Pasuruan dari tahun 2016 - 2020[13]

No	TAHUN	Jumlah Perkara yang diterima per Tahun	Jumlah Perkara yang tidak dapat di Mediasi	Jumlah Perkara yang bisa diMediasi	Laporan hasil Penyelesaian Mediasi		Masih dalam Tahapan Mediasi
					Gagal	Berhasil	
1	2016	2238	1937	234	156	1	106
2	2017	2121	1844	277	209	6	62
3	2018	2303	2026	281	162	10	109
4	2019	2481	4875	230	162	0	69
5	2020	2340	2136	206	166	25	15
JUMLAH		11.483	12.818	1228	855	42	361

Dari hasil Observasi peneliti di Pengadilan Agama Pasuruan, Mediator telah melaksanakan semua tahapan Mediasi dengan baik dan benar, berdasarkan hasil Observasi angka keberhasilan Mediasi tergantung dari: a. Seorang mediator yang Professional, b. Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang dalam hal ini Kaukus, c. kesadaran dari para pihak itu sendiri. Jika seorang mediator dalam mendamaikan seorang yang professional dan memiliki jam terbang tinggi maka sesulit apapun para pihak yang dihadapi pasti memiliki banyak cara untuk mendamaikan para pihak, Jika sebaliknya maka sulit Mediator untuk mendamaikan para pihak.

Jika Teknik yang digunakan Mediator sudah baik dalam hal ini telah melaksanakan Mediasi dengan teknik Kaukus maka seperti apapun kasusnya

[13] Dokumen, Laporan Hasil Mediasi sejak Tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau memediasi dengan cara memisahkan kedua belah pihak yang bermasalah, maka bisa ditemukan titik temu mengenai kebuntuan dan akan berujung dengan pencabutan perkara / Berhasil damai seperti hasil yang telah peneliti peroleh Mediator melaksanakan Mediasi dengan Kaukus di PA Pasuruan di Tahun 2020 memberikan persentase angka keberhasilan sebanyak 100% yakni dari 14 perkara yang ditangani mediasi Kaukus semuanya berhasil Damai, jika sebaliknya Mediator kurang terampil mediasi dengan tidak menggunakan kaukus maka bisa dipastikan sulit untuk ditemukan titik temu antar pihak yang bersengketa yang bisa berakibat mediasi gagal.

Yang terakhir apabila Para pihak telah sadar dan tergugah hatinya dalam hal ini para pihak mudah dan tergugah hatinya ketika dimediasi secara terpisah (Kaukus) yakni dengan cara ini para pihak dengan leluasa menyampaikan keluh kesah dan uneg-uneg, ataupun bisa terbuka jika terjadi kebuntuan sehingga akan muncul solusi yang terbaik agar kedua belah pihak yang bermasalah mau berdamai, tanpa ada pihak merasa dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Mediasi dalam Pelaksanaan Kaukus untuk memaksimalkan hasil di Pengadilan Agama Pasuruan

Mediasi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa telah lama diketahui dalam ajaran Islam, dalam praktek teorinya mediasi di Islam lazim dikenal Islah atau Perdamaian, dimana islam sangat menjunjung tinggi nilai dari Perdamaian. Dalam hal ini disebutkan Konflik terjadi antar individu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas individu, individu atas kelompok, ataupun kelompok atas kelompok. Semua ini diharapkan dapat diselesaikan dengan damai tanpa perselisihan.

Dalam semangat juang untuk pelaksanaan mediasi memiliki cita-cita yakni mewujudkan tahapan menyelesaikan permasalahan atau sengketa dengan sederhana, cepat, murah dan bisa memberi jalan keadilan yang menyeluruh pada kedua pihak dalam mencari suatu penyeesaian sengketa yang dapat terpenuhinya rasa adil dan memuaskan dengan menempuh jalan mediasi diharapkan kedua pihak dimbimbing serta diarahkan untuk menemukan solusi terbaik yakni (*win-win solution*) yang saling menguntungkan pihak yang berasal dari dialog maupun pembicaraan pihak sendiri, yang dimana posisi peran mediator hanya mengatur suasana dan menyentuh pihak agar tercapai keadilan serta tidak sebagai pemaksa pendapatnya pada para pihak maupun sebagai orang penentu terakhir hasil mediasi.

Dasar Hukum pelaksanaan (Islah) perdamaian dalam islam telah diatur sebagaimana dalam Al-Qur'an, Sunnah, Serta Ijma'. Semua itu menggambarkan bahwasanya semua persengketaan/konflik bisa diselesaikan dengan cara Perdamaian untuk menciptakan keadilan, tanpa ada yang dirugikan, agar mewujudkan kedamaian dalam hidup. Yakni dalam hal ini tertuang dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya orang-orang mu'min ialah bersaudara, maka dari itu damaikanlah antar kedua saudaramu serta bertaqwalah pada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. (Q.S Al-Hujurat:10)"[14]

Dalam Ayat ini telah menjelaskan mengenai perdamaian bahwa semua mukmin apapun suku, dan rasnya semua bersaudara, ketika sedang berselisih atau bersengketa maka damaikanlah, karena itu yang disukai Allah, agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam hal pelaksanaan Mediator dalam mendamaikan pihak yang sedang bersengketa maka telah sesuai dengan ajaran Al-Quran.

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an untuk menetapkan adanya proses Litigasi maupun nontitigasi dalam menyelesaikan perkara keluarga, baik itu masalah syiqaq ataupun nusyuz. Syiqaq ialah permasalahan yang berasal dari kedua pihak yang bersengketa secara bersamaan. Sedangkan nusyuz yakni permasalahan berasal dari salah satu pihak yang bersengketa, baik dari istri atau suami. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan itu Islah telah memberikan petunjuk berupa seruan perintah untuk mengirimkan orang penengah atau juru damai. Proses penyelesaian dengan mengirimkan hakam berdasarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35:

وَاِن خِفتُم شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابعَثُوا حَكَمًا مِّن اَهلِه وَحَكَمًا مِّن اَهلِهَا ۚ اِن يُّرِيدَااِصلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَينَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaaan antar keduanya, maka kirimlah orang penengah atau jurudamai dari pihak keluarga Laki-laki serta satu orang jurudamai dari pihak Perempuan. Apabila keduanya (jurudamai) bermaksut mendamaikan, niscaya Allah memberikan taufiq pada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.[15]

---

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.., 90.
[15] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan mengenai anjuran dari adanya pihak ketiga atau juru damai yang dapat membantu pihak yang bersengketa dalam hal ini suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Fuqaha juga berpendapat bahwasanya kedua jurudamai tersebut dari pihak suami serta istri, salah satunya dari keluarga istri dan salah satunya dari keluarga suami, kecuali apabila dari pihak istri maupun suami tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi jurudamai atau bertugas mendamaikan, dengan ini dikirimkan pihak lain yang bukan berasal dari keluarga istri maupun suami itu.

Dalam tafsir Al-Maraghi, menjelaskan bahwasanya yang paling utama menjadi penengah atau hakam ialah dari pihak suami atau istrinya langsung. Apabila tidak ditemukan yang mampu mendamaikan, maka seorang penengah dari pihak lain dari warga muslim yang mengetahui permasalahan diharapkan mampu memperbaiki hubunganya. Permasalahan diantaranya bisanya disebabkan nusyuz, ataupun berasal dari kezaliman suami.

Anjuran perdamaian juga telah diterangkan dalam Hadis Rasulullah, dalam pelaksanaan mediasi Mediator dapat melaksanakan pertemuan terpisah dengan para pihak (Kaukus) dengan tujuan memaksimalkan mediasi agar dapat berakhir damai seperti yang di perintahkan Nabi Muhammad dalam hadis yang menjelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامً

"Bahwa Rasulullah bersabda: perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal maupun menghalalkan yang haram dan kaum muslimin boleh menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang mengharamkan yang halal maupun menghalalkan yang haram (HR. Imam Tirmidzi)"[16]

Hakam yang dimaksudkan dalam AlQur'an ialah berjumlah 2 orang yakni satu dari pihak istri serta pihak satunya dari pihak suami, apabila dari keduanya tidak mampu maka dari kaum muslim yang mendengan persoalannya yang akan mendamaikannya. Hakim memiliki tujuan dapat menampung problema yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tujuan utama dari ayat itu ialah untuk menciptakan juru damai apabila terjadi syqaq atau nusyuz. Selama tujuan penunjukan hakam atau juru damai ialah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, maka sama sekali tidak bertentangan dengan makna tujuan Q.S An-Nisa:35 itu tanpa mempersoalkan siapa yang ditetapkan atau ditunjuk menjadi juru damai atau mediator.[17]

Peran hakim dalam mengupayakan perdamaian pihak-pihak yang berperkara tidak sekedar bersifat anjuran, nasehat maupun penjelasan-penjelasan suatu hukum serta akibatnya dari suatu putusan hakim, tetapi hakim diharapkan dapat mengungkap sumber yang melatarbelakangi suatu perselisihan yang menjadi penyebab suatu sengketa, sehingga dapat ditemukan penyelesaian secara rasional, serta dapat menemukan kuantitas maupun kualitas fakta-fakta dari suatu perselisihan dan persengketaan

Pada intinya tugas dan peran dari mediator dan hakam tidak jauh beda, yakni sama-sama mendamaikan sebagai pihak penengah ataupun juru damai

---

[16] Risalah Muslim, "HR. Tirmidzi: 1272, Perdamaian antara" dalam https://risalahmuslim.id/hadits/tirmidzi-1272/ diakses pada 25 November 2020

[17] Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mediator tidak berwenang membuat keputusan. Namun peran serta tugas mediator lebih kompleks dari hal itu jika dibanding dengan hakam. Yugasnya hakam hanya permasalahan syiqaq atau percekcokan saja, sedangkan peran dan tugas mediator ialah selain menjadi juru damai mereka juga bisa membantu menangani akibat hukum yang ditimbulkan dari permasalahan itu, seperti halnya membantu menyelesaikan masalah harta bersama, kewarisan serta hak asuh anak. Mediator juga diharapkan terampil serta ahli dalam bidangnya, untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa yang didamaikan.

Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Pasuruan Perkara yang tidak berhasil dimediasi kebanyakan berasal dari kedua belah pihak yang enggan didamaikan, lebih lagi tidak terdapat i'tikad baik dari kedua belah pihak. Para pihak sendiri yang memaksa ingin tetap bercerai atau ingin tetap dilanjutkan gugatanya, mediator tidak dapat memaksakan kehendak para pihak. Mereka memiliki anggapan bahwa perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalahnya, padahal mereka tidak sadar akibat yang terjadi setelah adanya perceraian seperti halnya psikis anak, maka diharapkan pihak yang bersengketa mengurungkan niat untuk dapat berdamai.

Kewajiban hakim dalam mendamaiakan kedua belah pihak sebelum adanya putusan sidang dalam perkara cerai bersifat imperatif (memaksa). Upaya perdamaian menjadi suatu beban yang wajib berdasarkan hukum terhadap para hakim pemeriksa. Jika tidak mampu maka baru ditunjuk eorangmediator untuk mendamaikan dengan Nasehat serta bimbingannya dalam memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik tanpa ada pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirugikan, mediator mendamaikan semaksimal mungkin karena aturan mendamaikan telah diatur dalam Al-Qur'an, As-sunah, serta Kesepakatan Ulama. Agar mampu tercipta kehidupan yang aman, tentram serta damai dalam berkeluarga serta bermasyarakat.

Mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mediasi secara totalitas dan dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih yakni dengan kedua belah pihak mau mencabut perkara atau dibuatkan akta perdamaian, hal ini telah sesuai dengan prinsip penerapan Ishlah yakni dalam perjanjian para pihak yang menghendaki berdamai dengan akta perdamaian melakukan akad ijab qabul dengan adanya akta autentik berbentuk akta perdamaian, adanya kasus perkara sengketa dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.[18]

Agar fungsi dari Perdamaian dapat terwujud dengan optimal serta efektif, maka Mediator diharapkan mampu mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Agar terciptanya perdamaian yang akan menimbulkan kemaslahatan bagi para pihak. Apabila tidak ada lagi kemaslahatan bagi keduanya dan apabila tetap dipaksa berdamai akan menimbulkan banyak madharat, maka perpisahan merupakan jalan yang terbaik. Peran Hakim dalm hal ini juga menghilangkan kemadharatan diantara para pihak dengn jalan perceraian, karna ditakutkan jika dalam suami itri sering bertikai hingga terjadi kekerasan maka hakim juga memilih jalan untuk memisahkannya karna khawatir kelak akan terulang lagi dan pihak akan tersakiti. Dalam menyelesaikan perkara hakim perpegang teguh selalu pada kaidah Fiqih, yakni: (الضَّرَرُ يُزَالُ) Kemadharatan / kesulitan harus dihilangkan.

[18] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah,…,*207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Perdamaian Ishlah diatas apabila diaplikasikan dalam prosedur Mediasi dipengadilan Agama Pasuruan, dijelaskan berikut:

a. Kedua belah pihak yang berperkara diPengadilan Agama Pasuruan ialah mukmin. Dan setiap Orang mukmin dengan sesama mukmin yakni saling bersaudara. Persaudaraan antar orang mukmin merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi Hukum yakni antara orang mukmin dilarang saling membiarkanya didhalimi, perumpamaan seorang mu'min dengan mu'min lain laksana seperti sebuah tubuh maka dari itu jadilah hamba Allah yang bersaudara tanpa sengketa (وكونوا عباد الله اخوانا)

b. Konsekuensi dari seorang mukmin yang bersaudara, apabila ia sedang berperkara dipengadilan Pasuruan, maka ia diharuskan menemukan penyelesaian masalah melalui Islah yang menjadi perintah Allah dalam Al-Qur'an yang ditunjukan bagi orang beriman. (فاصلحو بين اخويكم);

c. Para pihak diharapkan bisa bekerjasama dalam berdamai dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah mengenai yang diputuskan nanti dalam Perdamaian, hal itu diharuskan jika para pihak menjalnkan Ishlah dipengadilan (terdapat di Q.S Al-Anfal ayat 61)

d. Islah mempunyai nilai yang terpuji dalam pandangan Allah, jika kedua pihak yng berperkara dipengadilan bisa berdamai, mengakhiri masalahnya dengan Ishlah, maka kedua pihak yang berdamai akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. (terdapat di Q.S An-Nisa' ayat 114);

e. Jika terdapat suami istri yang mukmin sedang berperkara di pengadilan, hendaknya mereka menunjuk mediator dalam ishlah serta mengharap perdamaian yang terbaik dalam rumah tangga maka Allah akan memberi petunjuk pada suami istri agar berdamai(terdapat di Q.S An-Nisa' ayat 35).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan dari Implementasi Perma dalam Pelaksanaan Kaukus maka bisa ditarik benang merah kesimpulan antara lain:

1. Implementasi Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam Pelaksanaan Kaukus dipengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan sesuai amanat Perma yang dijelaskan yakni: terdapat mediator yang selalu melaksanakan kaukus tidak hanya bergantung ketika mediasi dalam keadaan kebuntuan ataupun para pihak sedang dalam keadaan emosi, namun bisa dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun, baik dilaksanakan di awal mediasi untuk mengidentifikasi isu, dipertengahan mediasi agar bisa mencegah komitmen *premature*, diakhir mediasi di akhir agar mengembangkan rancangan penyesaian. Terdapat mediator yang menyatakan kaukus dilakukan ketika dalam keadaan tertekan dan emosi, ataupun terdapat informasi yang disembunyikan. Adapula mediator yang memerlukan kaukus ketika terjadi kebuntuan titik temu, kaukus jika sengketa kebendaan.
2. Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Implementasi Perma dalam pelaksanaan Kaukus dalam usaha memaksimalkan hasil damai mediasi beragam. Terdapat Mediator yang selalu melaksanakan Kaukus sangat mempengaruhi keberhasilan serta sangat efektif menekan angka keberhasilan yang signifikan dari tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018 persentase keberhasilan 71% dari 24 kasus 19 berhasil, ditahun 2019 persentase keberhasilan 81% dari 32 kasus 26 berhasil, dan di tahun 2020 persentase keberhasilan mediasi mencapai 100% dari 14 kasus semua berhasil damai. Ada mediator berpendapat bahwa kaukus memengaruhi hasil mediasi namun hanya berhasil damai sebagian, Adapula mediator yang berpendapat bahwa Kaukus tidak memengaruhi hasil mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberi beberapa masukan bertujuan memberi manfaat dan dampak positif kedepan, yaitu:

1. Kepada Para Pihak hendaknya semakin sadar dan lebih mengedepankan Perdamaian dalam sebuah sengketa dikarenakan Perdamaian akan menciptakan rasa yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia alangkah lebih baiknya menerapkan teknik Kaukus menjadi poin penting disetiap pelaksanaan Mediasi mengingat tingkat keberhasilan mediasi pada kenyataannya banyak dipengaruhi oleh teknik Kaukus.
3. Kepada para mediator diharapkan lebih totalitas dalam mendamaikan para pihak semaksimal mungkin dengan menjalankan Kaukus mengingat tingkat Keberhasilan mediasi dipengaruhi dari Kaukus

Dengan selesai skripsi yang dibuat ini, maka peneliti sangat menyadari kekurangan yang ada dalam skripsi yang dibuat. Maka kritik dan saran guna membangun skripsi lebih baik sangat dibutuhkan agar dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana Prenada Media I, 2011.

Adi Nugroho, Susanti. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Amin Thahir, Maulana. "Efektifitas penerapan Perma RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dipengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Anggito Albi, Johan S. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Sukabumi: Jejak, 2018.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata alam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Departermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir AlQuran, 1997.

Dian Saputra, Darma. " Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)"Pactum Law Journal Vol.2,No.3. Univ. Lampung, Oktober 2019.

Fauzi, Hilman. " Efektifitas peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Hamzah, Arif. "Ishlah Pespektif Fikih". Tesis-- Jurusan Ilmu Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: gugatan persidangan penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika VII, 2008.

Hendra, Winarta Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonessia & Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasar Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.* Jakarta: Kencana, 2016.

Imam Abu Daud, Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: Maktabah Dirasah, 1988

Johny Ibrahim, Efendi Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenada media group, 2016.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Indisipliner.* Yogyakarta: Paradigma, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Etik Mediator, Pusat Mediasi Nasional

Laporan Rekapitulasi mediasi Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2016-2020.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, Tahun 2019.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2006.

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum).* Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Muhammad, Naufal. "Ishlah dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah". Skripsi--UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol 8, no. 1 (2020).

------. "Problematika Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia," *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam.* Vol. 7, no. 1 (2017).

Mustopa, Abdul "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak melalui Jalur Mediasi" Artikel--Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, 2020.

Mustopa, Abdul. *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Ruas Media, 2020.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta:Grafindo Persada, 2006.

Restiana. "Penyelesaian sengketa Tanah Warisaan melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agamă Watampone". Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2016.

Saifudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbithrase.* Malang: Instrans Publishing, 2018.

Sampanguita, Wina. "Implementasi Mediasii dalam Proses Lelang atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri". Jurnal, Repertorium FH UNS, Vol. IV. No.1. Surakarta, Juni 2017.

Situmorang, M. Viktor. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum acara Perdata.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sofwan, Jannah "Efektifitas fungsi Islah pada Peradilan Agama" Jurnal UNISIA V0l 5. NO. 16. XIIITriwulan, 1992.

Syahrani, Riduan. *Seluk beluk dan Asas Hukum Perdata.* Bandung: alumni, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syukur, A Fatahillah. *Mediasi Yudisial di Indonesia : Peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan.* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi 2019-2020.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka II*, 2002.

Tjitrosudibio dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradinya Paramita, 2009.

Tunajah, Rifana. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dipengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di PA Serang)".Syakhsia Jurnal Perdata Islam, Vol.19, No.2 UIN Maulana Hasanuddin Banten, Desember 2018.

Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wahyu, S. Ramdani, "Model Penyelesaian konflik menggunakan teori Islah". Artikel--Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Witanto. DY. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Halim, Abdul. "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam http://www.badilag.net. (22 Desember 2020).

Anonim, "Visi Misi PA Pasuruan". Dalam http://baru.papasuruan.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi, (22 November 2020)

Anonim, "Prosedur mediasi" dalam https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html, (1 November 2020).

Anonim, "artikel umum mediasi" dalam http://www.pta-semarang.go.id/index.-artikel-umum/630-artikel-mediasi, (31 Oktober 2020)

Anonim, "Hadis Riwayat Tirmidzi: No 1272, Perdamaian antara" dalam https://risalahmuslim.id/hadits/tirmidzi-1272/ (25 November 2020)

Wawancara:

Abdul Mustopa (Hakim Mediator), *Wawancara*, 9 Desember 2020.

Humam Fairuzy Fahmi (Pantera pengganti), *Wawancara*, 1 Desember 2020.

Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, 1 Desember 2020.

Muhamad Solikhan (Panitera / Mediator), *Wawancara*, 8 Desember 2020.

Muhammad Baedawi (Hakim Mediator), *Wawancara*, 8 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Khamada Wafi Fahdia
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal lahir	: Demak, 30 April 1999
Alamat	: Jl. Bandengan, No. 17, Rt:02/ Rw:03, Wedung, Demak, Jawa Tengah
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga
NIM	: C91217114
Karya Tulis	: 1. "Tradisi Perjodohan Notop Kocca di Desa Omben, Sampang, Madura". Jurnal Ma'mal, Vol.1 No.3 Juni 2020. 2. "Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kecamatan Taman, Sidoarjo". KKN Berbasis Riset 3. "Implementasi Perma RI Nomor 1 Tahun 20116 tentang Prosedur Mediasi dalam Pelaksanaan Kaukus Menurut Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)
Pengalaman Organisasi	: 1. Koor. Devisi Kominfo Komunitas Peradilan Semu FSH. 2. Koor. Devisi Kreative LPM Ar-risalah FSH. 3. Devisi Kominfo Himaprodi Hukum Keluarga 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

Gambar 2.1 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan

Gambar 2.2 Ruang Tunggu Mediasi

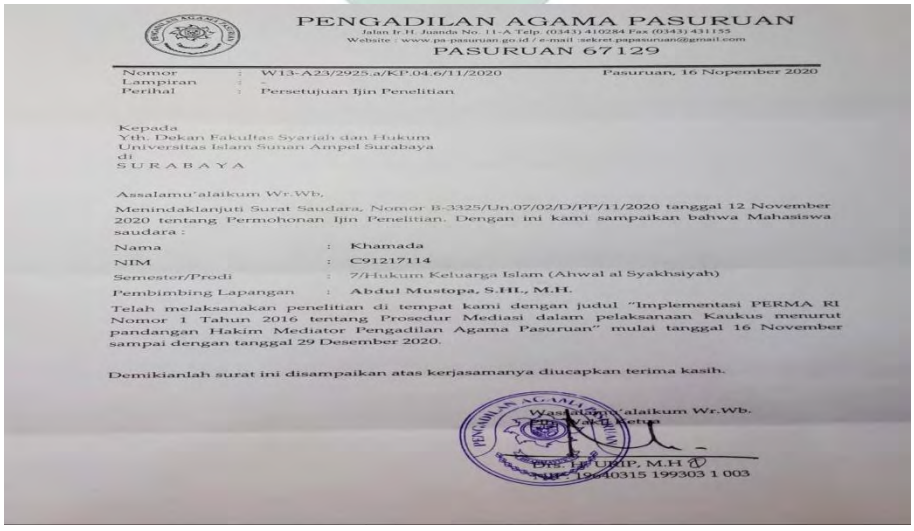

PENGADILAN AGAMA PASURUAN
Jalan Ir.H.Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155
Website : www.pa-pasuruan.go.id / e-mail :sekret.papasuruan@gmail.com
PASURUAN 67129

Nomor : W13-A23/2925.a/KP.04.6/11/2020 Pasuruan, 16 Nopember 2020
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
di
S U R A B A Y A

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Menindaklanjuti Surat Saudara, Nomor B-3325/Un.07/02/D/PP/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa saudara :

Nama : Khamada
NIM : C91217114
Semester/Prodi : 7/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)
Pembimbing Lapangan : Abdul Mustopa, S.HI., M.H.

Telah melaksanakan penelitian di tempat kami dengan judul "Implementasi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam pelaksanaan Kaukus menurut pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan" mulai tanggal 16 November sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

Demikianlah surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Wakil Ketua

Drs. H. UBIP, M.H
NIP. 19640315 199303 1 003

Gambar 2.3 Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Wawancara Bapak Muhammad Sholikhan selaku Panitera / Mediator

Gambar 3.2 Wawancara Bapak Muslich selaku Ketua PA Pasuruan/Hakim Mediator

Gambar 3.3 Wawancara Bapak Muhammad Baedawi selaku Hakim Mediator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 Wawancara Bapak Abdul Mustopa selaku Hakim Mediator

Gambar 4.1 Wawancara Bapak Humam Fairuzy F selaku Panitera Pengganti

Gambar 4.2 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id